**TITLE**

**PT MEDCO E&P ……….**

**CONTRACT NO ………..**

**Charge : AFE/Cost Center**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| This **………. C**ontract is entered into and made effective as of today [dd – mm – yyyy] (“Effective Date”) by and betweenPT MEDCO E&P ………., a company incorporated in Indonesia and having its registered office at The Energy Building 28th-39th Fl., SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Jakarta 12190, Indonesia (hereinafter referred to as “COMPANY”); and |  | Kontrak **......** ini dibuat dan ditandatangani hari ini [dd – mm – yyyy] (“Tanggal Efektif”) oleh dan antara PT MEDCO E&P ..........., perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan alamat terdaftar di Gedung The Energy, Lantai 28-39, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia (selanjutnya disebut “PERUSAHAAN”); dan |
| **PT …**a company incorporated in Indonesia and having its office at …….. (hereinafter referred to as “CONTRACTOR”). |  | **PT …**suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia dan berkantor di .......(selanjutnya disebut “KONTRAKTOR”). |
| COMPANY and CONTRACTOR, collectively hereinafter reffered to as “The Parties”. |  | PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, secara bersama-sama dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”. |
| **WITNESSETH** |  | **MENERANGKAN** |
| WHEREAS COMPANY is contractor and act as the operator under the xxxxxxx Production Sharing Contract (“PSC”) |  | BAHWA PERUSAHAAN adalah kontraktor yang bertindak sebagai operator dari Kontrak Kerja Sama xxxxxxxxxx (“KKS”) |
| WHEREAS,COMPANY is engaged in the production of oiland gas in the Republic of Indonesia and requires certain services and/or equipment in that regard as specified herein; and  |  | BAHWA, PERUSAHAAN bergerak dalam bidang produksi minyak dan gas di Republik Indonesia dan dalam kaitannya dengan hal tersebut memerlukan jasa dan/atau peralatan sebagaimana dirinci dalam Kontrak ini; dan |
| WHEREAS,CONTRACTOR has represented that it is qualified and able to provide such services and /or equipment as required in the Contract; and |  | BAHWA, KONTRAKTOR menyatakan telah memenuhi syarat dan mampu menyediakan jasa dan/atau peralatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak; dan |
| WHEREAS CONTRACTOR has agreed to perform the Work at the Work Site under such terms and conditions as set out herein; |  | BAHWA, KONTRAKTOR setuju untuk melaksanakan Pekerjaan di Tempat Kerja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini; |
| NOW, therefore, in consideration of the above premises, the Parties have agreed to enter into and execute this Contract under the following terms and conditions: |  | BAHWA, sehubungan dengan hal tersebut di atas Para Pihak dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dalam Kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  |
|  |  |  |
| 1. **DOCUMENTS**
 |  | 1. **DOKUMEN-DOKUMEN**
 |
| The following documents in the form of Exhibits are attached to this Contract and made an integral part hereof: |  | Dokumen-dokumen berikut dalam bentuk Lampiran adalah terlampir dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: |
|  |  |  |  |  |
| Exhibit A  | SCOPE OF WORK, CONTRACTOR’S EQUIPMENT AND CONTRACTOR’S PERSONNEL  | Lampiran A  | RUANG LINGKUP PEKERJAAN, PERALATAN KONTRAKTOR DAN PEKERJA KONTRAKTOR |
| Exhibit B  | COMPENSATION AND TERMS OF PAYMENT | Lampiran B  | IMBALAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN |
| Exhibit C  | SANCTIONS AND PENALTY | Lampiran C  | SANKSI DAN DENDA |
| Exhibit D  | REQUIREMENTS OF HEALTH AND SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTIONS | Lampiran D  | PERSYARATAN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINDUNG LINGKUNGAN |
| Exhibit E  | INSURANCE | Lampiran E  | ASURANSI |
|  |  |  |
| 1. **DEFINITIONS**
 |  | 1. **DEFINISI**
 |
| The words set forth below shall have the following meaning when used in this Contract: |  | Kata‑kata yang dicantumkan di bawah ini berarti sebagaimana dijelaskan bila digunakan dalam Kontrak ini: |
| "**Affiliate**" shall mean, in respect of any Party:* + 1. any company or other legal entity which is controlled by a Party; or
		2. any company or other legal entity which is directly or indirectly controls a Party; or
		3. any company or other legal entity which is directly or indirectly controlled by any company or other legal entity which directly or indirectly controls a Party.

For the purpose of this definition "control"means the right to exercise the votes attaching to more than fifty percent (50%) of the issued equity shares of such company or other legal entity, or the right to appoint more than half the directors of such company or other legal entity. |  | “**Afiliasi**” berarti, berkaitan dengan salah satu Pihak:1. setiap perusahaan atau badan hukum lain yang dikontrol/dikendalikan oleh salah satu Pihak; atau
2. setiap perusahaan atau badan hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung mengontrol/ mengendalikan salah satu Pihak; atau
3. setiap perusahaan atau badan hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung dikontrol/dikendalikan oleh PERUSAHAAN atau badan hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung mengontrol/ mengendalikan salah satu Pihak.

Untuk tujuan definisi ini “kontrol/kendali” adalah hak suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari saham yang diterbitkan dari perusahaan atau badan hukum tersebut, atau hak untuk menunjuk lebih dari separuh direktur-direktur dari perusahaan atau badan hukum tersebut. |
| "**Audit Documents**" means all Contractor Groups’s documents which shall include but not limited to books, records, correspondences, instructions, plans, punch cards, tapes, other data-storing devices, drawings, receipts, transmittal note and memoranda of every description pertaining to the Work under this Contract for the purpose of auditing as described in Article 25. |  | "**Dokumen‑dokumen Audit**" berarti seluruh dokumen dari Grup Kontraktor termasuk namun tidak terbatas pada buku-buku, catatan-catatan, surat-menyurat, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, punch cards, tapes, alat-alat penyimpanan data lain, gambar-gambar, kwitansi-kwitansi, tanda terima dan nota-nota apapun jenisnya berkenaan dengan Pekerjaan dalam Kontrak ini untuk keperluan audit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25. |
| "**Area of Operation**" means the contract area as specified in certain Production Sharing Contract, in which the COMPANY is a party and within which the Work is to be performed. |  | "**Wilayah Operasi**" berarti wilayah-wilayah kontrak sebagaimana diuraikan dalam Kontrak Kerja Sama tertentu, dimana PERUSAHAAN adalah pihak di dalamnya dimana Pekerjaan dilaksanakan. |
| “**COMPANY Group**” means:1. COMPANY and its Affiliates;
2. SKK MIGAS (formerly known as BPMIGAS) or its successor;
3. COMPANY’s invitees, Co-venture, vendors, suppliers, consultants, contractors (other than CONTRACTOR Group) and any subcontractors of any tier; and
4. Officers, directors, employees and any agents of COMPANY, COMPANY’s Affiliates, SKK MIGAS, COMPANY’s contractors and their subcontractors.
 |  | “**Grup PERUSAHAAN**” adalah:1. PERUSAHAAN dan Affiliasinya;
2. SKK MIGAS (dahulu BPMIGAS) atau penerusnya;
3. Tamu undangan PERUSAHAAN, Mitra Usaha, vendor, penyalur, konsultan, kontraktor-kontraktor (selain Grup KONTRAKTOR) dan seluruh lapisan sub-kontraktornya; dan
4. Pejabat-pejabat, direktur-direktur, pekerja-pekerja dan agen dari PERUSAHAAN, Afiilisasinya, SKK MIGAS, kontraktor PERUSAHAAN dan subkontraktornya.
 |
| “**CONTRACTOR Group**”means:1. Contractor and its Affiliates;
2. Contractor’s invitees, contractors and vendors (other than COMPANY Group) and any subcontractors of any tier thereof; and
3. The officers, directors, employees and agents of any legal entities mentioned in this definition.
 |  | “**Grup KONTRAKTOR**” adalah:1. KONTRAKTOR dan Affiliasinya;
2. Tamu undangan KONTRAKTOR, para rekanan, kontraktor-kontraktor (selain Grup PERUSAHAAN) dan seluruh lapisan sub-kontraktornya; dan
3. Pejabat-pejabat, direktur-direktur, pekerja-pekerja dan agen dari setiap badan hukum yang disebutkan dalam definisi ini.
 |
| “**Co-venture**” means all or any company including their successors and assignees, which, together with the Company, may from time to time have a participating interest in the exploration and production rights over the PSC. |  | “**Mitra Usaha**” berarti seluruh atau sebagian pihak termasuk penerus atau pihak yang menerima pengalihan, yang bersama-sama dengan Perusahaan, dari waktu ke waktu memiliki partisipasi interes dan hak dalam eksplorasi dan produksi dalam suatu KKS. |
| **“Commencement Date”** means the date where the CONTRACTOR shall commence the Work in accordance with the COMPANY’s instruction set out in the Work Order issued by the COMPANY as further described in Exhibit A. |  | “**Tanggal Mulai**” berarti tanggal dimana KONTRAKTOR wajib memulai Pekerjaan sesuai dengan instruksi PERUSAHAAN yang diuraikan dalam Work Order yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran A. |
| "**Company’s Equipment and Facilities**" means, as applicable, all of the equipment and the facilities including but not limited to wells, machinery, tools, supplies and other materials, owned or operated by COMPANY with respect to which the Work is to be provided hereunder which are supplied by COMPANY to CONTRACTOR in connection with performance of the Work referred in this Contract. |  | "**Peralatan dan Fasilitas Perusahaan**" adalah, bilamana relevan, seluruh peralatan dan fasilitas yang mencakup namun tidak terbatas pada sumur-sumur, mesin-mesin, alat-alat, perlengkapan-perlengkapan dan bahan-bahan lainnya dimiliki atau dioperasikan oleh PERUSAHAAN atau oleh anggota Grup Perusahaan dan yang dengannya Pekerjaan akan dilaksanakan menurut Kontrak ini, yang disediakan oleh Grup Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang diuraikan di dalam Kontrak ini. |
| **"COMPANY’s Personnel"** means the directors, officers, employees and agents of the Company or one of its Affiliates. |  | “**Pekerja PERUSAHAAN**” adalah para direksi, petugas, karyawan dan agen dari Perusahaan atau salah satu Afiliasinya.  |
| "**Confidential Information**" means any and all information and data or any product of the Work which is directly or indirectly, received, acquired or ascertained by CONTRACTOR, its employees, representatives, or sub-contractors, in connection with performance of the Work,  |  | "**Informasi Rahasia**" berarti setiap dan semua informasi serta data atau setiap produk dari Pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung diterima, diperoleh atau ditetapkan oleh KONTRAKTOR, Pekerja KONTRAKTOR, perwakilan, atau Sub-kontraktornya, dalam hubungannya dengan pelaksanaan Pekerjaan. |
| "**Contract**" means this document including its Exhibits, as well as any documents specifically incorporated herein serving as reference. |  | "**Kontrak**" berarti dokumen ini beserta semua Lampirannya, maupun setiap dokumen yang secara khusus dimasukkan dalam dokumen ini sebagai acuan. |
| “**CONTRACTOR’s Equipment**" means the facilities, machinery, tools, materials and other supplies supplied by CONTRACTOR or any of its Sub-contractor(s) to perform the Work. |  | "**Peralatan KONTRAKTOR**" berarti semua fasilitas, mesin, alat, material dan bahan lainnya yang dipasok oleh KONTRAKTOR atau Sub-kontraktornya untuk pelaksanaan Pekerjaan.  |
| "**CONTRACTOR’s Personnel**" means the directors, officers, employees and agents of the CONTRACTOR Group. CONTRACTOR’s Personnel to be assigned to perforn the Work shall be specified in Exhibit A. |  | "**Pekerja** **KONTRAKTOR**" berarti para direksi, petugas, karyawan dan agen dari Grup Kontraktor. Pekerja KONTRAKTOR yang akan ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan akan diuraikan dalam Lampiran A. |
| "**Force Majeure**" means conditions as described in Article 26 hereunder. |  | "**Keadaan Kahar**" berarti kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 di bawah ini. |
| "**Government**" means the government of the Republic of Indonesia, including any of its administrative or political divisions, but excluding state owned enterprises. "Governmental", when capitalized shall be the adjectival form of "Government". |  | "**Pemerintah**" berarti pemerintahan Republik Indonesia, termasuk setiap bagian administratif atau politiknya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara. "Kepemerintahan" (yang berhubungan dengan pemerintah) apabila ditulis dengan huruf kapital merupakan kata sifat dari "Pemerintah”. |
| **"Gross Negligence"** means the failure to perform a manifest duty in reckless disregard of the probable consequences in terms of the safety of property of another, as well as any act or failure to act which was intended to cause harmful consequences to people or property. |  | **“Kelalaian Berat”** adalah kegagalan menjalankan kewajiban yang nyata karena sangat ceroboh mengabaikan dampak-dampak yang mungkin timbul terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain; dan juga setiap tindakan atau kegagalan bertindak yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat yang merugikan jiwa atau harta benda orang lain. |
| **“Mobilization”** means the delivery activity of CONTRACTOR’s Equipment and CONTRACTOR’s Personnel from Point of Origin to Work Site until CONTRACTOR’s Equipment is stated complete and ready to operate by COMPANY.  |  | “**Mobilisasi”** adalah kegiatan pengiriman Peralatan KONTRAKTOR dan Pekerja KONTRAKTOR dari Tempat Asal sampai ke Tempat Kerja sampai Peralatan KONTRAKTOR dinyatakan oleh PERUSAHAAN lengkap dan siap beroperasi.  |
| **“Near Miss”** means any events of Work accident only narrowly avoided. |  | **“Near Miss”** adalah setiap kejadian yang hampir menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. |
| **“Point Of Origin”** means place to store or keep CONTRACTOR’s Equipment and other associated equipment owned by CONTRACTOR and CONTRACTOR’s Personnel where CONTRACTOR delivers/returns its equipment and/or personnel to or from Worksite. |  | **“Tempat Asal”** adalah tempat menyimpan Peralatan KONTRAKTOR dan perlengkapan lainnya milik KONTRAKTOR serta tempat asal Pekerja KONTRAKTOR dimana KONTRAKTOR mengirim/mengembalikan Peralatan KONTRAKTOR dan/atau Pekerja KONTRAKTOR ke atau dari Tempat Kerja. |
| **“RIG”** means a lаrge structure with facilities (hoisting, rotary, well control, circulating, and power system) including its ancillaries equipments and its spare-parts to drill and/or complete a well.  |  | “**Anjungan Pemboran**” adalah suatu struktur yang besar berikut fasilitas (sistem pengangkatan, perputaran, pengendalian sumur, sirkulasi dan daya) termasuk peralatan pendukungnya serta suku cadangnya, untuk melakukan pemboran dan/atau menyelesaikan suatu sumur.  |
| " **Sub-contractors**" means individuals or companies, other than CONTRACTOR and CONTRACTOR’s Personnel of which respectively has a certain legal relationship with CONTRACTOR. |  | “**Sub-kontraktor**” berarti perseorangan atau perusahaan-perusahaan, selain KONTRAKTOR dan Pekerja KONTRAKTOR yang masing-masing memiliki hubungan hukum tertentu dengan Kontraktor. |
| “**Technical** **Information**“ shall mean all such information provided by or caused to be provided by the COMPANY pursuant to this Contract. |  | “**Informasi** **Teknis**” berarti semua informasi yang berkaitan dengan hal teknis yang diberikan oleh atau diminta untuk disediakan oleh PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak ini. |
| **"Term of Contract"** means the period of time during which this Contract shall be valid and in effect, as set forth in Article 4.A. |  | **"Jangka Waktu Kontrak"** berarti jangka waktu di mana Kontrak ini sah dan berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.A. |
| **“Third party”** shall mean any person and/or party other than COMPANY and CONTRACTOR. |  | **“Pihak Ketiga”** berarti setiap orang dan/atau pihak selain PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR. |
| "**Total Contract Value**" means the maximum amount of compensation that may be received by Contractor for the performance of the Work as stated in Exhibit B. |  | "**Total** **Nilai Kontrak**" adalah jumlah maksimum imbalan yang dapat diterima oleh Kontraktor atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B. |
| **“Unsafe Act”** means unsafe step employed during performing the Work. |  | **“Unsafe Act”** adalah suatu tindakan yang tidak aman dalam melakukan suatu Pekerjaan. |
| **“Unsafe Condition”** means unsafe situation existing during performing the Work. |  | **“Unsafe Condition”** adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak aman dalam melakukan suatu Pekerjaan. |
| ”**Work**” means the Work which shall be performed and/or delivered by CONTRACTOR under this Contract as describe in Article 4.B and Exhibits of this Contarct. |  | **“Pekerjaan”** adalah Pekerjaan-Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan/atau diserahkan oleh KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak ini sebagaimana yang diuraikan lebih rinci dalam Pasal 4.B dan Lampiran-Lampiran Kontrak ini. |
| “**Work Order**” means official written instruction issued by the COMPANY to the CONTRACTOR stipulating instruction to commence Work and type of work to be performed. |  | “**Perintah Kerja**” adalah perintah kerja tertulis resmi yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR yang menyatakan perintah untuk memulai Pekerjaan dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. |
| "**Work Site**" means the location(s) within the Area of Operation at which the Work is to be performed. |  | **Tempat Kerja**" berarti lokasi‑lokasi di dalam Wilayah Operasi dimana Pekerjaan harus dilaksanakan. |
|  |  |  |
| 1. **OBJECTIVES**
 |  | 1. **TUJUAN**
 |
| COMPANY intends to conduct the Work described in Exhibit A within the Area of Operation. COMPANY shall require the performance of the Work by CONTRACTOR. CONTRACTOR shall perform the Work in a professional and Workmanlike manner in accordance with the provisions of this Contract. |  | PERUSAHAAN bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A di Wilayah Operasi. PERUSAHAAN memerlukan pelaksanaan Pekerjaan oleh KONTRAKTOR. KONTRAKTOR akan melaksanakan Pekerjaan secara profesional dan dengan kecakapan-kerja sesuai dengan Kontrak ini.  |
|  |  |  |
| 1. **TERM AND SCOPE OF WORK**
 |  | 1. **JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**
 |
| 1. **Term of Contract**
 |  | 1. **Jangka Waktu Kontrak**
 |
| This Contract shall be effective for ………… consecutive months and shall commence on Effective Date until [dd-mm-yyyy], except early terminated pursuant to the Article 29 and/or other terms and conditions as stipulated in this Contract (“**Term of Contract**”) |  | Masa berlakunya Kontrak ini adalah selama …………… bulan berturut-turut dan mulai berlaku sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal [dd-mm-yyyy], kecuali dihentikan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 29 dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Kontrak (“**Jangka Waktu Kontrak**”), |
| Notwithstanding anything specified above, in the event of the lapse of such Term of Contract, but Work at the Worksite are still incomplete pursuant to the terms and conditions of the Contract, then CONTRACTOR remains obliged to complete Work until COMPANY represents in writing that Work has been fully completed. |  | Menyimpang dari ketentuan di atas, dalam hal Jangka Waktu Kontrak telah terlampaui, namun Pekerjaan di Tempat Kerja masih belum selesai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak, maka KONTRAKTOR tetap berkewajiban untuk menyelesaikan Pekerjaan sampai PERUSAHAAN secara tertulis menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai. |
| 1. **Scope of Work**
 |  | 1. **Ruang Lingkup Pekerjaan**
 |
| During the Term of Contract CONTRACTOR must perform and/or deliver Work as describe in the Contract, in specific Exhibit A of this Contract.  |  | Selama Jangka Waktu Kontrak KONTRAKTOR wajib melaksanakan dan/atau menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketenuan dalam Kontrak, khususnya pada Lampiran A Kontrak ini.  |
|  Once the whole or, if the Contract contemplates portions of the Work, a portion of the Work, has been completed, CONTRACTOR shall provide COMPANY with a written notice of the completion of the whole or a portion of the Work together with written proofs. If the Work has been completed in accordance with the specifications, terms and conditions hereof, COMPANY shall issue a written notice of Work acceptance (“**WAN**”).  |  | Segera setelah KONTRAKTOR menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan dalam hal Kontrak terdiri dari beberapa bagian Pekerjaan, maka KONTRAKTOR wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PERUSAHAAN atas penyelesaian seluruh dan/atau bagian dari Pekerjaan tersebut disertai dengan bukti-bukti aktual dan tertulis. Jika Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan spesifikasi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini, PERUSAHAAN akan mengeluarkan surat pemberitahuan penerimaan Pekerjaan (“**WAN**“).  |
|  |  |  |
| 1. **CONTRACTOR'S PERSONNEL**
 |  | 1. **PEKERJA KONTRAKTOR**
 |
| 1. **General Obligation**
 |  | 1. **Kewajiban Umum**
 |
| * + - 1. In order to perform the Work under this Contract, CONTRACTOR shall, at any time and at its sole cost, provide personnel and supervisory personnel with the requirement, qualification and number as set forth in Exhibit A.
 |  | 1. Untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Kontrak, KONTRAKTOR, setiap saat dan atas biayanya sendiri, wajib menyediakan pekerja dan pengawas yang memenuhi persyaratan, kualifikasi dan jumlah sesuai yang ditentukan dalam Lampiran A.
 |
| 1. CONTRACTOR shall maintain strict discipline and good order among CONTRACTOR’s Personnel during the performance of the Work.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib memelihara disiplin dan ketertiban para Pekerja KONTRAKTOR, selama pelaksanaan Pekerjaan.
 |
| 1. CONTRACTOR shall pay and be solely responsible for the payment of any and all amounts due to its CONTRACTOR’s Personnel engaged in the performance of the Work, including but not limited to overtime pay, all benefits, compensations and fringe benefits of whatsoever nature in accordance with the prevailing laws and regulations.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib membayar dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran upah kepada semua Pekerja KONTRAKTOR yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada: uang lembur, seluruh tunjangan, kompensasi dan tunjangan-tunjangan lainnya apapun jenisnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 |
| 1. CONTRACTOR shall bear all responsibilities for every labor matters regarding its CONTRACTOR’s Personnel and shall fulfill all of its obligations as an employer to CONTRACTOR’s Personnel in accordance with the Labor Laws and its implementation regulations including but not limited to the payment of CONTRACTOR’s Personnel wages in accordance to the provisions on the Regional Minimum Wages stipulated by the Municipal Government covering the area of the Work Site.
 |  | 1. KONTRAKTOR bertanggungjawab penuh atas setiap urusan ketenagakerjaan yang menyangkut Pekerja KONTRAKTOR, dan melaksanakan segala kewajiban sebagai majikan kepada Pekerja KONTRAKTOR sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran upah Pekerja minimal sesuai dengan ketentuan dalam Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di mana Tempat Kerja berada.
 |
| 1. CONTRACTOR shall settle labor dispute between CONTRACTOR and CONTRACTOR Personnel including settlement of all claims from CONTRACTOR Personnel arising from such dispute, including but not limited to payment of salary, severance, indemnities and other compensations to CONTRACTOR Personnel as required by Law No. 13/2003 regarding Manpower including with its implementing regulations and COMPANY’s Policies. CONTRACTOR shall fill in, sign and submit to COMPANY a Statement Letter of compliance to Law No. 13/2013 regarding Manpower as mentioned in Addition – 1 to Exhibit A.
 |  | 1. Menyelesaikan sengketa perburuhan yang terjadi antara KONTRAKTOR dengan Pekerja KONTRAKTOR termasuk menyelesaikan segala tuntutan dari Pekerja KONTRAKTOR akibat dari persengketaan itu termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran upah, uang pesangon, uang ganti rugi dan kompensasi lain kepada Pekerja KONTRAKTOR sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya dan Kebijakan PERUSAHAAN. KONTRAKTOR wajib untuk mengisi, menandatangani dan menyerahkan kepada PERUSAHAAN Surat Pernyataan kepatuhan pada Undang-Undang No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Tambahan-1 terhadap Lampiran A.
 |
| 1. CONTRACTOR guarantees that COMPANY’s operational activities shall not be disturbed during the process of such labor dispute settlement.
 |  | 1. KONTRAKTOR menjamin bahwa selama proses penyelesaian sengketa tersebut, kegiatan operasional PERUSAHAAN tidak akan terganggu.
 |
| 1. Unless specified otherwise in Exhibit A hereto, the CONTRACTOR shall, at its expense, provide its CONTRACTOR’s Personnel with any required safety equipment which shall require COMPANY’s prior approval and shall be used in accordance with the intended purpose.
 |  | 1. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran A, KONTRAKTOR atas biayanya sendiri wajib melengkapi para Pekerja KONTRAKTOR dengan alat pengaman yang diperlukan dan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN dan wajib mengawasi pemakaian peralatan tersebut sebagaimana mestinya.
 |
| 1. In the event of Work accident, CONTRACTOR shall be responsible on any Work accident that occur to CONTRACTOR’s Personnel during the Term of Contract, including medical cost and other compensations and also all report and settlement with related parties.
 |  | 1. Tentang hal Kecelakaan Kerja KONTRAKTOR bertanggung jawab atas setiap Kecelakaan Kerja yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini terhadap Pekerja KONTRAKTOR, termasuk biaya perawatan, konpensasi lain serta semua pelaporan dan peyelesaian dengan pihak-pihak yang terkait.
 |
| 1. CONTRACTOR shall pay compensation to its personnel due to accident, termination or other causes, including settlement of severance in the event of termination of the employment of CONTRACTOR Personnel and release COMPANY from any claims due to such losses.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan membayar ganti rugi kepada pekerjanya karena kecelakaan, pemberhentian atau sebab lainnya, termasuk penyelesaian uang pesangon jika terjadi PHK terhadap Pekerja Kontraktor dan membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan akibat kerugian tersebut
 |
| 1. CONTRACTOR shall strictly comply with the Ministerial Decree of Manpower and Transmigration No. 19 Year 2012 regarding Requirements for the Assignment of Performance of Part of the Work to Other Company and its applicable implementing guideline (the “**Ministerial Decree**”), including but not limited to (i) CONTRACTOR’s obligation to provide a transfer protection provision in any of CONTRACTOR’s employment agreement with their respective personnel assigned to perform the Work for the CONTRACTOR under this Contract and (ii) assist the Company to report this Contract to the relevant manpower office where the Work provided under this Contract will be performed within the 30 working days upon the signing of this Contract.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2012 mengenai Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“PerMenaker”), termasuk namun tidak terbatas pada: (i) kewajiban KONTRAKTOR untuk membuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau Pekerja KONTRAKTOR dalam setiap perjanjian kerja antara KONTRAKTOR dan masing- masing pekerjanya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini dan (ii) membantu PERUSAHAAN untuk mencatatkan Kontrak ini kepada kantor ketenagakerjaan yang relevan dimana Pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja dari penandatanganan Kontrak.
 |
| 1. Should CONTRACTOR or Sub-contractor fails to satisfy any of its obligations to its personnel under this Contract pursuant to the Ministerial Decree, Contractor or its Sub-contractor’s shall be responsible for and bear any consequences thereof, including but not limited to,  (i) administrative penalty (ii) termination of Contract by COMPANY (iii) penalty and sanctions imposed by the Indonesian Government and (iv) obligation to employ its definite period employee provided under this Contract as their own indefinite period employee. In any such event, COMPANY shall not be liable to CONTRACTOR for any claim by CONTRACTOR for any loss, damage, cost or expense as a result of such termination.
 |  | 1. Dalam hal KONTRAKTOR atau Sub-Kontraktor gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada Pekerjanya dalam Kontrak ini berdasarkan PerMenaker, Kontraktor atau Sub-Kontraktornya akan bertanggung jawab untuk dan menanggung konsekuensi-konsekuensi yang timbul daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) sanksi administratif (ii) pengakhiran Kontrak oleh PERUSAHAAN (iii) denda dan sanksi yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia dan (iv) kewajiban untuk mempekerjakan pekerja waktu tertentu yang diadakan berdasarkan Kontrak ini sebagai pekerja waktu tidak tertentu KONTRAKTOR sendiri. Dalam hal tersebut, PERUSAHAAN tidak akan bertanggung jawab atas setiap tuntutan KONTRAKTOR untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran sebagai akibat dari pengakhiran Kontrak.
 |
| 1. **Addition or Reduction In CONTRACTOR’s Personnel Tor's Personnel**
 |  | 1. **Penambahan atau Pengurangan Pekerja KONTRAKTOR**
 |
| COMPANY, at any time, shall have the right to add and/or reduce the number of CONTRACTOR’s Personnel. Upon COMPANY’s written request, CONTRACTOR shall reduce and/or provide additional personnel as requested by COMPANY. Any such reduction and/or additional personnel assigned by CONTRACTOR shall be made under an amandment to this Contract by the Parties. |  | PERUSAHAAN, setiap saat, berhak menambah dan/atau mengurangi Pekerja KONTRAKTOR. Atas permintaan tertulis PERUSAHAAN, KONTRAKTOR wajib mengurangi dan/atau menyediakan tambahan pekerja yang diminta oleh PERUSAHAAN. Pengurangan dan/atau tambahan pekerja yang ditugaskan oleh KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud di atas akan dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak tersendiri oleh Para Pihak. |
| 1. **Removal of CONTRACTOR’s Personnel**
 |  | 1. **Penggantian Pekerja KONTRAKTOR**
 |
| 1. CONTRACTOR’s Personnel assigned to perform the Work shall not be removed without written approval from COMPANY.
 |  | 1. Pekerja KONTRAKTOR yang ditugaskan melaksanakan Pekerjaan ini tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
 |
| 1. CONTRACTOR shall, at its sole cost, replace any of CONTRACTOR’s Personnel whose Work, in COMPANY’s opinion is unsatisfactory or contrary to the requirements of this Contract.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib, atas biayanya sendiri, mengganti Pekerja KONTRAKTOR yang menurut PERUSAHAAN kinerjanya tidak memuaskan atau bertentangan dengan ketentuan Kontrak ini.
 |
| 1. CONTRACTOR shall make such replacement in a timely manner so as not to disrupt the Work or COMPANY’s operation. The expense of such replacements including adjustment cost shall be borne solely by CONTRACTOR.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan melaksanakan penggantian dimaksud secara tepat waktu sehingga tidak akan menggangu pada pelaksanaan Pekerjaan atau operasional PERUSAHAAN. Seluruh biaya yang timbul termasuk biaya penyesuaian untuk penggantian pekerja ini menjadi tanggungan KONTRAKTOR sepenuhnya.
 |
| 1. If CONTRACTOR removes and/or replaces CONTRACTOR’s Personnel without written consent of COMPANY, then CONTRACTOR agrees to be subject to a penalty/sanction as specified in Exhibit C of this Contract.
 |  | 1. Apabila KONTRAKTOR memindahkan dan/atau mengganti Pekerja KONTRAKTOR tanpa ijin tertulis dari PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR setuju untuk dikenakan denda/ sanksi sebagaimana diuraikan pada Lampiran C Kontrak ini.
 |
| 1. Except as otherwise stipulated under the Contract, CONTRACTOR shall provide replacement of Contractor’s Personnel acceptable to COMPANY within 3 (three) calendar days since Contractor’s Personnel fails to perform the Work and/or any provision under this Contract.  In the event that CONTRACTOR fails to provide such replacement during the period as mentioned above, COMPANY shall have the sole right to implement Articles 5.H herein.
 |  | 1. Terkecuali bila disebutkan lain di dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR wajib menyediakan pengganti Pekerja KONTRAKTOR yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN dalam tempo 3 (tiga) hari kalender sejak Pekerja Kontraktor gagal melakukan Pekerjaan dan atau ketentuan dalam Kontrak ini. Bilamana KONTRAKTOR gagal menyediakan pengganti dimaksud dalam batas waktu yang disebutkan di atas, PERUSAHAAN akan memiliki hak penuh untuk menerapkan Pasal 5.H dalam Kontrak ini.
 |
| 1. **Training**
 |  | 1. **Pelatihan**
 |
| CONTRACTOR shall at its own cost, undertake as part of its duties hereunder the training of COMPANY's Indonesian personnel in CONTRACTOR’s products and services in relation to the Work. Upon COMPANY's request, CONTRACTOR shall endeavor to train COMPANY’s Indonesian personnel on subject other than CONTRACTOR’s above mentioned products and services and shall be reimbursable at cost. In addition, CONTRACTOR shall, at its sole cost, comply with any Governmental requirements with regard to training of CONTRACTOR's Personnel.  |  | Sebagai bagian dari tanggung jawab KONTRAKTOR dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR wajib melaksanakan pelatihan kepada Pekerja PERUSAHAAN yang berkewarganegaraan Indonesia terkait dengan barang dan jasa KONTRAKTOR yang berhubungan dengan Pekerjaan. Atas permintaan PERUSAHAAN KONTRAKTOR akan berupaya untuk melatih pekerja PERUSAHAAN berkewarganegaraan Indonesia dengan materi pelatihan selain barang dan jasa KONTRAKTOR sebagaimana telah disebutkan dengan ketentuan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh KONTRAKTOR akan diganti sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Di samping itu, KONTRAKTOR atas biayanya sendiri wajib memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah berkaitan dengan pelatihan Pekerja KONTRAKTOR.  |
| 1. **Cooperation and Coordination**
 |  | 1. **Kerja-Sama dan Koordinasi**
 |
| CONTRACTOR shall cooperate and coordinate with any Third Party appointed by COMPANY including but not limited to representatives duly appointed by central or local Government for the interest of the Work in accordance with applicable laws and regulations. |  | KONTRAKTOR wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN termasuk namun tidak terbatas pada para wakil dari pejabat yang ditunjuk baik oleh Pemerintah Pusat atau Daerah setempat untuk kepentingan Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  |
| 1. **Medical Emergencies**
 |  | 1. **Keadaan Darurat Dalam Bidang Kesehatan**
 |
| 1. CONTRACTOR shall ensure and maintain that all of its personnel are medically fit to perform their respective assignment during the performance of the Work.
 |  | 1. KONTRAKTOR memastikan bahwa setiap personelnya yang ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, tetap fit secara medis selama pelaksanaan Pekerjaan.
 |
| 1. In a medical emergency situation where CONTRACTOR’s Personnel become incapacitated at the Worksite due to injury or illness, COMPANY may, under reasonable circumstances and at CONTRACTOR's request, attempt to arrange first aid or transport to a medical facility, except an adequate medical facility available in the area. Subsequently, CONTRACTOR shall take over the responsibility of medical treatment and welfare.
 |  | 1. Apabila terjadi keadaan darurat dimana Pekerja Kontraktor menjadi tidak mampu bekerja di Wilayah Operasi karena cidera atau sakit, PERUSAHAAN dapat, dalam keadaan yang memungkinkan dan atas permintaan KONTRAKTOR, berusaha mendapatkan pertolongan pertama atau mengangkutnya ke fasilitas kesehatan, kecuali tersedia fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah kerja. Setelah itu KONTRAKTOR wajib mengambilalih penanganan perawatan medis dan kesejahteraannya.
 |
| 1. In no case, however, shall COMPANY be liable to CONTRACTOR or CONTRACTOR’s Personnel for failure or delay in securing transportation in timely fashion, choice of medical facility, the effectiveness of medical care, or for complications of injury or illness caused by or suffered during such transportation.
 |  | 1. Dengan alasan apapun, PERUSAHAAN tidak bertanggungjawab kepada KONTRAKTOR atau Pekerja KONTRAKTOR dalam memperoleh angkutan tepat waktu, pemilihan fasilitas medis, efektifitas perawatan medis, atau komplikasi cidera atau penyakit yang disebabkan oleh atau yang diderita selama pengangkutan tersebut.
 |
| 1. CONTRACTOR shall be responsible for the immediate replacement of CONTRACTOR's Personnel who become incapacitated. The provisions of **Article 14.C** shall fully apply to such situations.
 |  | 1. KONTRAKTOR bertanggungjawab untuk segera mengganti Pekerja KONTRAKTOR yang mengalami ketidak-mampuan bekerja. Ketentuan Pasal 14.C berlaku sepenuhnya pada keadaan demikian.
 |
| 1. **Supervisor**
 |  | 1. **Penyelia**
 |
| CONTRACTOR shall appoint a competent supervisor to supervise and coordinate all aspects of CONTRACTOR’s duties and responsibilities related to the performance of the Work.  In addition, the CONTRACTOR shall, at the request of COMPANY, appoint competent foremen of Contractor’s Personnel for each trade involved in the performance of the Work who shall be present during the performance of all the Work in respect of which his trade is involved.Each supervisor and foremen appointed by CONTRACTOR under this sub-clause shall be approved in writing by COMPANY and the names of such supervisor and foremen shall be submitted by CONTRACTOR to COMPANY in writing within one (1) week prior to the Effective Date of this Contract.CONTRACTOR shall not replace the said supervisor or foremen of Contractor’s Personnel unless prior written notice has been given to COMPANY by CONTRACTOR and prior approval has been obtained from COMPANY.  |  | KONTRAKTOR wajib menunjuk seorang pengawas yang cakap untuk mengawasi dan mengatur semua kewajiban dan tanggung jawab KONTRAKTOR berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan.  Selain dari itu, atas permintaan PERUSAHAAN, KONTRAKTOR akan mengangkat kepala Pekerja Kontraktor yang cakap untuk tiap bidang Pekerjaan yang termasuk dalam pelaksanaan Pekerjaan, yang harus hadir dalam pelaksanaan Pekerjaan yang menyangkut bidangnya.Setiap pengawas dan kepala Pekerja Kontraktor yang cakap yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini harus mendapat persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN dan nama-nama mereka harus diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN secara tertulis dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum Tanggal Efektif Kontrak ini.KONTRAKTOR tidak diperkenankan mengganti pengawas atau kepala Pekerja Kontraktor kecuali telah diberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada PERUSAHAAN dan telah mendapat persetujuan PERUSAHAAN.  |
| 1. **Charge for Replacement of CONTRACTOR’s Personnel**
 |  | 1. **Pembebanan Penggantian Pekerja KONTRAKTOR**
 |
| In the event that CONTRACTOR fails to fulfill requirements as stated in this Article 5, then COMPANY shall have the right to obtain the replacement of CONTRACTOR’s Personnel immediately from a Third Party until such CONTRACTOR’s Personnel become available and acceptable to COMPANY as required for the performance of Work. In the event COMPANY obtains replacement of personnel from the Third Party, COMPANY shall deduct payments attributable to CONTRACTOR’s Personnel which is not available for use on a prorated basis and shall charge CONTRACTOR an amount equal to the sum of (i) the amount, if any, by which the cost of such Third Party’s personnel exceeds the charges otherwise provided by CONTRACTOR in this Contract during the period it is not available **plus** (ii) an administrative fee equal to ten percent (10%) of the total rental and other charges for such Third Party’s personnel (including but not limited to Mobilization and Demobilizations costs). |  | Apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk segera mencari dan mendapatkan pekerja pengganti dari Pihak Ketiga sampai dengan KONTRAKTOR dapat menyediakan pekerja yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN. Dalam hal PERUSAHAAN mendapatkan pekerja pengganti dari Pihak Ketiga, maka PERUSAHAAN akan memotong pembayaran kepada KONTRAKTOR secara prorata selama jangka waktu Pekerja KONTRAKTOR tidak tersedia dan PERUSAHAAN akan membebankan kepada KONTRAKTOR suatu biaya yang jumlahnya sama dengan (i) sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN dari pekerja Pihak Ketiga tersebut selama jangka waktu Pekerja KONTRAKTOR tidak tersedia, **ditambah** (ii) biaya administrasi sebesar sepuluh persen (10%) dari total biaya penyewaan dan ongkos-ongkos lain untuk pekerja Pihak Ketiga tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada biaya Mobilisasi dan Demobilisasi. |
|  |  |  |
| 1. **CONTRACTOR’S EQUIPMENT**
 |  | 1. **PERALATAN KONTRAKTOR**
 |
| 1. **General Obligation**
 |  | 1. **Kewajiban Umum**
 |
| 1. Unless specified otherwise in Exhibit A, CONTRACTOR shall provide at the Work Site all equipment, machineries, tools, materials and supplies required for the performance of the Work under this Contract.
 |  | 1. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran A, KONTRAKTOR akan menyediakan pada Tempat Kerja, semua peralatan, mesin-mesin, perkakas-perkakas, bahan-bahan dan persediaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
 |
| 1. CONTRACTOR shall, at any time and at its sole cost, furnish and transport all CONTRACTOR’s Equipment as listed in Exhibit A and its attachment in this Contract, to any location instructed by the COMPANY.
 |  | 1. KONTRAKTOR, setiap saat dan atas biayanya sendiri, wajib menyediakan dan mengangkut semua Peralatan KONTRAKTOR yang diuraikan pada Lampiran A dan tambahannya dalam Kontrak, termasuk seluruh peralatan, mesin, perkakas, bahan dan pasokan umum lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, ke lokasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
 |
| 1. All CONTRACTOR’s Equipment and all Sub-contractor thereof pursuant to this Contract shall be in accordance with specifications as stipulated by the COMPANY and if no specifications are given, then of first-class quality fit for the purpose for which they are intended.
 |  | 1. Segala peralatan, perlengkapan dan bahan yang disediakan KONTRAKTOR dan Sub-kontraktor berdasarkan Kontrak ini harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan apabila tidak ada perincian lebih lanjut maka harus memakai bahan dengan mutu terbaik yang sesuai untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan.
 |
| 1. CONTRACTOR shall ensure the availability of valid documentation, including operating permit for all CONTRACTOR’s Equipment, if so is required, including for each hazardous and critical CONTRACTOR’s Equipment  used for the Work. Such documents shall be available in the Work Site.
 |  | 1. KONTRAKTOR harus memastikan tersedianya dokumen-dokumen yang masih berlaku untuk Peralatan KONTRAKTOR, jika diperlukan, termasuk untuk Peralatan KONTRAKTOR yang berbahaya dan penting yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Dokumen-dokumen tersebut harus tersedia di Tempat Kerja.
 |
| 1. **Maintenance Of CONTRACTOR’s Equipment**
 |  | 1. **Pemeliharaan Peralatan KONTRAKTOR**
 |
| CONTRACTOR shall warrant that all CONTRACTOR's Equipment is adequately maintained and operable as per requirement during Term of Contract. CONTRACTOR shall, at its sole cost, provide a storage, maintain and make readily available stock of spare parts sufficient to ensure the normal continuous operation of CONTRACTOR's Equipment during the Term of Contract. |  | KONTRAKTOR harus menjamin bahwa seluruh Peralatan KONTRAKTOR dipelihara secara baik dan laik operasi selama Jangka Waktu Kontrak. KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, harus menyediakan tempat menyimpan, memelihara dan menjaga ketersediaan suku cadang dalam jumlah yang cukup untuk menjamin kesinambungan operasi yang normal dari Peralatan KONTRAKTOR selama Jangka Waktu Kontrak. |
| 1. **Changes To CONTRACTOR’s Equipment**
 |  | 1. **Perubahan Peralatan KONTRAKTOR**
 |
| CONTRACTOR shall make such changes to CONTRACTOR's Equipment as COMPANY may reasonably request, including the addition, deletion or substitution of equipment and/or materials. |  | KONTRAKTOR wajib melakukan perubahan pada Peralatan KONTRAKTOR sesuai permintaan yang wajar dari PERUSAHAAN, termasuk penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan dan/atau material. |
| Any such changes to CONTRACTOR's Equipment shall be made under an amandment to this Contract by the Parties. |  | Dalam hal terdapat perubahan Peralatan KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud, maka perubahan peralatan akan dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak tersendiri oleh Para Pihak. |
| 1. **Inspection Of CONTRACTOR’s Equipment**
 |  | 1. **Inspeksi Atas Peralatan KONTRAKTOR**
 |
| COMPANY or COMPANY appointed Third Party inspector, shall at any time and from time to time during the Term of Contract, have the right to inspect CONTRACTOR's Equipment as in whole or partial and to inspect CONTRACTOR premises such as including but not limited to offices, workshops, warehouses and any other locations used by the CONTRACTOR for the execution of the Work. |  | PERUSAHAAN atau pemeriksa Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN berhak mengadakan inspeksi, setiap saat dan dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Kontrak, atas Peralatan KONTRAKTOR baik seluruhnya maupun sebagian dan tempat usaha KONTRAKTOR termasuk namun tidak terbatas pada kantor, bengkel, gudang, dan tempat lain yang digunakan oleh KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan. |
| CONTRACTOR shall, at its sole cost, promptly remedy any deficiency and/or any other related deficiency contrary to the provision and requirement of the Contract and/or as required by COMPANY based on the inspection above. |  | KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, wajib segera memperbaiki setiap kekurangan dan/atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak dan/atau yang ditentukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan hasil inspeksi di atas.  |
| 1. **Removal**
 |  | 1. **Penggantian**
 |
| Except as otherwise stipulated under the Contract, CONTRACTOR shall supply replacement of Contractor’s Equipment acceptable to COMPANY within 7 (seven) calendar days since such Contractor’s Equipment inoperability.  In the event that CONTRACTOR fails to provide such replacement during the period as mentioned above, COMPANY shall have the sole right to implement Articles 6.F herein. |  | Terkecuali bila disebutkan lain di dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR wajib memasok pengganti Peralatan KONTRAKTOR yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender sejak kegagalan Peralatan Kontraktor untuk beroperasi. Bilamana KONTRAKTOR gagal menyediakan pengganti dimaksud dalam batas waktu yang disebutkan di atas, PERUSAHAAN akan memiliki hak penuh untuk menerapkan Pasal 6.F dalam Kontrak ini. |
| 1. **Engagement of Third Party’s Equipment by COMPANY**
 |  | 1. **Penggunaan Peralatan Pihak Ketiga oleh PERUSAHAN**
 |
| In the event CONTRACTOR fails to fulfill requirements as stated in this Article 6, then COMPANY shall have the right to obtain the replacement of CONTRACTOR’s Equipment immediately from a Third Party until such CONTRACTOR’s Equipment become available and acceptable to COMPANY as required for the performance of Work.  |  | Apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk segera mencari dan mendapatkan peralatan dari Pihak Ketiga sampai dengan KONTRAKTOR dapat menyediakan peralatan yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN.  |
| In the event COMPANY obtains replacement of equpment from the Third Party, COMPANY shall deduct payments attributable to CONTRACTOR’s Equipment which is not available for use on a prorated basis and shall charge CONTRACTOR an amount equal to the sum of (i) the amount, if any, by which the cost of such Third Party’s equipment exceeds the charges otherwise provided by CONTRACTOR in this Contract during the period it is not available **plus** (ii) an administrative fee equal to ten percent (10%) of the total rental and other charges for such Third Party’s equipment (including but not limited to repairs, Mobilization and Demobilizations costs). |  | Dalam hal PERUSAHAAN mendapatkan peralatan pengganti dari Pihak Ketiga, maka PERUSAHAAN akan memotong pembayaran kepada KONTRAKTOR secara prorata selama jangka waktu Peralatan KONTRAKTOR tidak tersedia dan PERUSAHAAN akan membebankan kepada KONTRAKTOR suatu biaya yang jumlahnya sama dengan (i) sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN dari peralatan Pihak Ketiga tersebut selama jangka waktu Peralatan KONTRAKTOR tidak tersedia, **ditambah** (ii) biaya administrasi sebesar sepuluh persen (10%) dari total biaya penyewaan dan ongkos-ongkos lain untuk peralatan Pihak Ketiga tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada biaya perbaikan, Mobilisasi dan Demobilisasi. |
| 1. **Equipments Provided By The Company**
 |  | 1. **Peralatan yang disediakan oleh Perusahaan**
 |
| In the event that COMPANY furnishes any tools or equipment to CONTRACTOR under this Contract, CONTRACTOR shall: |  | Jika PERUSAHAAN menyediakan kepada KONTRAKTOR perlengkapan atau peralatan maka KONTRAKTOR harus: |
| 1. Make its own determination before commencing the Work whether or not such tools and equipment are adequate for the safe performance of the Work;
 |  | 1. Menentukan sendiri sebelum dimulainya Pekerjaan, apakah peralatan dan perlengkapan sudah cukup memadai untuk pelaksanaan Pekerjaan tesebut secara aman;
 |
| 1. Accept such tools or equipment without warranty or representation by COMPANY as to their condition;
 |  | 1. Menerima peralatan dan perlengkapan tersebut sebagaimana adanya tanpa jaminan dari PERUSAHAAN mengenai keadaannya;
 |
| 1. Return, at the conclusion of such use, such tools or equipment which are furnished to the CONTRACTOR, in as good condition as when received, normal wear and tear excepted; and
 |  | 1. Mengembalikan peralatan dan perlengkapan yang disediakan PERUSAHAAN  dalam keadaan baik sebagaimana pada saat serah terima peralatan dan perlengkapan tersebut, dengan memperhitungkan keausan yang layak karena pemakaian; dan
 |
| 1. Indemnify and hold COMPANY harmless from and against any and all claims, demands, causes of action, damages and injuries resulting from the CONTRACTOR’s use of the said tools or equipment.
 |  | 1. Membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan ganti rugi dan sebab-sebab dari suatu gugatan kerusakan dan kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat-alat perlengkapan tersebut oleh KONTRAKTOR.
 |
|  |  |  |
| 1. **CONTRACTOR'S WARRANTY**
 |  | 1. **JAMINAN KONTRAKTOR**
 |
| CONTRACTOR hereby represents that it possesses the necessary skill, knowledge, equipment and personnel to perform the Work in accordance to the terms and conditions set forth herein. In addition, CONTRACTOR warrants that throughout the Term of Contract: |  | KONTRAKTOR dengan ini menyatakan bahwa ia memiliki keterampilan, pengetahuan, peralatan dan pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kontrak. Selanjutnya, KONTRAKTOR menjamin bahwa selama Jangka Waktu Kontrak:  |
| 1. All of CONTRACTOR's Equipment shall be in good condition and operable as per oil and gas industry general practices in accordance with its technical specification and able to operate in full capacity as set forth by the manufacturer.
 |  | 1. Seluruh Peralatan KONTRAKTOR berada dalam kondisi baik dan laik operasi sesuai dengan kaidah-kaidah umum industri Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan mampu beroperasi dengan kapasitas penuh sebagaimana ditentukan oleh pabrikan.
 |
| 1. All of CONTRACTOR's Personnel shall posses technical and necessary competency to perform its respective work.
 |  | 1. Seluruh Pekerja KONTRAKTOR memiliki kompetensi teknis dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing.
 |
| 1. CONTRACTOR shall perform the Work in a professional and in workmanlike manner in accordance with oil and gas industry general practices. CONTRACTOR shall, at any time, perform the Work in due care and diligence.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang profesional dan dengan kecakapan-kerja (workmanlike manner) sesuai dengan kaidah-kaidah umum industri minyak dan gas bumi. KONTRAKTOR, setiap saat, akan melakukan Pekerjaan dengan penuh kehati-hatian.
 |
| 1. **COMPENSATION**
 |  | 1. **IMBALAN**
 |
| 1. **General**
 |  | 1. **Umum**
 |
| 1. As exclusive and complete compensation for Work performed in accordance with the requirements of this Contract, CONTRACTOR shall be paid in accordance with Estimated Total Contract Value.
 |  | 1. Sebagai imbalan yang bersifat eksklusif dan menyeluruh bagi Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR berhak mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan perkiraan Total Nilai Kontrak.
 |
| 1. All sums of money in this Contract are denominated in the currency as specified in Exhibit B and all total amounts due to CONTRACTOR shall be payable to CONTRACTOR in such currency.
 |  | 1. Semua nilai uang di dalam Kontrak ini dinyatakan dalam besaran mata uang yang disebutkan di dalam Lampiran B dan semua jumlah uang yang terutang kepada KONTRAKTOR akan dibayarkan dalam mata uang dimaksud.
 |
| 1. **Changes of Rate**
 |  | 1. **Perubahan Harga**
 |
| 1. COMPANY and CONTRACTOR hereby agree that any changes to the rates shall only be consider for a multiyears contract. CONTRACTOR shall not have the right to propose any changes to the rates on the first Contract year. In the event of fuel price changes and/or a change in the Government’s decision in the monetary policy and other significant change in government regulation that directly impact to a significant increase in CONTRACTOR’s cost structure, COMPANY and/or CONTRACTOR may propose change of rates to be agreed in writing by the Parties.
 |  | 1. PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dengan ini bersepakat bahwa segala bentuk perubahan harga hanya akan diterapkan pada kontrak yang jangka waktunya melebihi satu tahun (*multiyear contract*). KONTRAKTOR tidak berhak untuk mengajukan perubahan harga pada tahun pertama Kontrak. Bilamana terjadi perubahan harga BBM dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan perubahan peraturan pemerintah apapun lainnya yang dianggap penting, yang secara langsung berdampak menimbulkan kenaikan yang signifikan pada struktur biaya KONTRAKTOR, PERUSAHAAN dan/atau KONTRAKTOR dapat mengajukan perubahan harga yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
 |
| 1. In the event that a Term of Contract is more than 1 (one) year, COMPANY and/or CONTRACTOR may propose an adjustment in rates or the Work value due to a price fluctuation or a change of official rates prevailing in the Contract after the lapse of the first Contract year. Such adjustment in rates may be only effective upon the written approval of The Parties. If an agreement on such adjustment is not reached, the existing rates in this Contract shall remain effective and CONTRACTOR warrants to continue performing the Work as stipulated in the Contract.
 |  | 1. Dalam hal Jangka Waktu Kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, PERUSAHAAN dan/atau KONTRAKTOR dapat mengajukan penyesuaian harga atau nilai Pekerjaan akibat fluktuasi harga atau perubahan tarif resmi yang berlaku dalam Kontrak setelah melewati tahun pertama Jangka Waktu Kontrak. Penyesuaian harga tersebut hanya dapat diberlakukan atas persetujuan tertulis Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penyesuaian harga, maka harga yang diberlakukan dalam Kontrak ini akan tetap berlaku dan dalam hal ini KONTRAKTOR menjamin untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
 |
|  |  |  |
| 1. **INVOICES AND PAYMENTS**
 |  | 1. **TAGIHAN DAN PEMBAYARAN**
 |
| 1. **Invoices**
 |  | 1. **Tagihan‑Tagihan**
 |
| 1. All payment to be made and payable under the Contract shall be paid in the currency provided for in this Contract, unless otherwise required to be paid in Indonesia Rupiah by the virtue of Law No. 7 Year 2011 concerning Currency and its related implementing regulations (“the Currency Law”).

Unless specifically provided for in this Contract, applicable currency exchange rates regularly issued by the COMPANY shall apply. |  | 1. Seluruh pembayaran yang akan dilakukan dan dibayarkan dalam Kontrak akan dibayar dalam mata uang yang diatur dalam Kontrak ini, kecuali diwajibkan untuk dibayarkan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan  UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksanaan terkait lainnya (“UU Mata Uang”).

Kecuali apabila secara khusus diatur lain dalam Kontrak ini, nilai tukar mata uang yang secara teratur diterbitkan oleh PERUSAHAAN adalah yang berlaku.  |
| 1. Unless otherwise specified in Exhibit B of this Contract, prior to the 10th (tenth) day of each calendar month, CONTRACTOR shall submit invoices to COMPANY’s representative(s) upon a part of the Work and/or the completed Work/Services specifying a part of the performed Work and total amounts due for such part of Work and/or the completed Work.
 |  | 1. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran-B Kontrak ini, sebelum setiap tanggal 10 (sepuluh) dari setiap bulan berjalan KONTRAKTOR akan menyampaikan kepada wakil Perusahaan tagihan atas bagian Pekerjaan dan/atau Pekerjaan yang telah diselesaikan yang merinci bagian dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk bagian dari Pekerjaan dan/atau Pekerjaan tersebut.
 |
| 1. All Invoices and other supplementary documents in writing shall be submitted to COMPANY pursuant to the provisions as specified in Exhibit B.
 |  | 1. Semua tagihan dan dokumen-dokumen pelengkap secara tertulis harus diserahkan kepada PERUSAHAAN sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan pada Lampiran B.
 |
| 1. Without prejudice to other rights of COMPANY under the laws, COMPANY is entitled to deduct from total amounts to be or that shall be payable under this Contract by COMPANY to CONTRACTOR for all losses, costs, damages, charges, or expenses for which under this Contract become the liability of CONTRACTOR or reimbursable by CONTRACTOR to COMPANY.
 |  | 1. Tanpa mengurangi sesuatu hak PERUSAHAAN lainnya dibawah undang-undang, PERUSAHAAN berhak untuk memotong dari uang yang akan atau harus dibayarkan berdasarkan Kontrak ini oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR atas semua kerugian, biaya-biaya, kerusakan, beban-beban atau pengeluaran untuk mana berdasarkan Kontrak ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR atau yang harus dibayar kembali oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN.
 |
| 1. Within sixty (60) calendar days after termination of this Contract or the expiration of the term hereof, CONTRACTOR shall (i) provide a statement to COMPANY identifying all invoices or portions of invoices that are then due and owing and (ii) submit invoices for all amounts not previously invoiced. In terms where CONTRACTOR fails to submit such statement and invoices, CONTRACTOR shall be deemed to have waived its rights to claim such payment, and therefore shall release COMPANY from such payment.
 |  | 1. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah pemutusan atau berakhirnya Kontrak ini, KONTRAKTOR wajib (i) menyerahkan suatu pernyataan kepada PERUSAHAAN yang menunjukan semua tagihan atau bagian‑bagian dari tagihan yang akan jatuh tempo dan (ii) mengajukan tagihan‑tagihan atas semua jumlah yang tidak ditagihkan sebelumnya. Dalam hal KONTRAKTOR gagal mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, KONTRAKTOR setuju dan dianggap telah melepaskan haknya dalam mengajukan tagihan atas pembayaran dan melepaskan PERUSAHAAN dari kewajiban pembayaran demikian berdasarkan Kontrak ini.
 |
| 1. **Time Of Payment**
 |  | 1. **Waktu Pembayaran**
 |
|  COMPANY shall pay CONTRACTOR not later than 30 (thirty) working days following receipt of the correct and complete invoices from CONTRACTOR at the address set forth in Exhibit B.  |  | PERUSAHAAN akan membayar kepada KONTRAKTOR selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tagihan yang benar dan lengkap dari KONTRAKTOR pada alamat sebagaimana tertera dalam Lampiran B.  |
| 1. **Payee**
 |  | 1. **Penerima Pembayaran**
 |
| COMPANY shall pay compensation due to CONTRACTOR at the bank account of CONTRACTOR as specified in Exhibit B, and therefore, be entitled to refuse to make payments to any bank account other than those specified in Exhibit B.  |  | PERUSAHAAN akan membayar imbalan yang jatuh tempo kepada KONTRAKTOR ke rekening milik KONTRAKTOR sebagaimana diuraikan pada Lampiran B, dan karenanya PERUSAHAAN berhak menolak membayar ke rekening selain yang ditentukan dalam Exhibit B. |
| 1. **Place Of Payment**
 |  | 1. **Tempat Pembayaran**
 |
| All payments hereunder shall be made by wire transfer to CONTRACTOR's designated bank account as mentioned in Exhibit B. |  | Semua pembayaran yang disebutkan di dalam Kontrak ini akan dilakukan dengan cara transfer kawat (*wire transfer*) ke rekening bank yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR seperti yang dimaksud dalam Exhibit B. |
| The agreed method of payment is as set forth in Exhibit B. Any and all bank charges on payments made through wire transfer pursuant to CONTRACTOR's request shall be for CONTRACTOR's account. |  | Metode pembayaran yang disepakati adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B. Setiap dan seluruh biaya bank yang timbul akibat pembayaran melalui transfer antar bank berdasarkan permintaan KONTRAKTOR akan menjadi tanggungan KONTRAKTOR. |
| 1. **Disputed Amounts**
 |  | 1. **Jumlah Yang Diperselisihkan**
 |
| * 1. If COMPANY, in good faith, disputes and does not approve an item billed, COMPANY shall notify CONTRACTOR on the item or portion of an item disputed and may withhold payment for the disputed item until settlement of the dispute. COMPANY shall be obligated to pay the undisputed part of a disputed invoice.
 |  | 1. Jika PERUSAHAAN, dengan itikad baik, memperselisihkan dan tidak menyetujui suatu butir yang dimasukkan dalam tagihan, PERUSAHAAN harus memberitahukan kepada KONTRAKTOR mengenai butir atau bagian dari butir yang diperselisihkan, dan menahan pembayaran atas butir yang diperselisihkan sampai perselisihan itu diselesaikan. PERUSAHAAN akan membayar butir yang tidak diperselisihkan dari bagian tagihan yang diperselisihkan.
 |
| 1. COMPANY's right to withhold such payment shall be in addition to, and not in any way in lieu of, any other right of COMPANY hereunder, including the right to raise disputes for the first time after audit. Payment of any invoice shall not prejudice the right of COMPANY to subsequently question the propriety of any charges therein.
 |  | 1. Hak PERUSAHAAN untuk menahan pembayaran demikian adalah sebagai tambahan dari dan sama sekali bukan sebagai pengganti dari hak lain PERUSAHAAN menurut Kontrak ini, termasuk hak untuk memperselisihkan sesuatu untuk pertama kali setelah audit. Pembayaran tagihan mana pun tidak dapat mengurangi hak PERUSAHAAN untuk kemudian mempertanyakan kelayakan sesuatu pembebanan yang ada di dalamnya.
 |
| 1. All payments shall be based on fully supported and legitimate invoices only and are subject to adjustment (if any) after audit. In no event shall CONTRACTOR be entitled to cease the performance of Work during negotiation, arbitration and/or adjudication proceedings of a dispute.
 |  | 1. Semua pembayaran hanya akan berdasarkan pada tagihan yang sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap saja dan tunduk pada penyesuaian setelah audit (jika ada). Dalam keadaan apa pun KONTRAKTOR tidak akan menghentikan pelaksanaan Pekerjaan selama masa negosiasi, arbitrasi dan/atau proses penyelesaian perselisihan.
 |
| 1. **Regular Invoice Record**
 |  | 1. **Catatan Tagihan Reguler**
 |
| CONTRACTOR shall, upon the first week of every month, provide COMPANY a written record of total amounts which have been invoiced to date to COMPANY under this Contract, using the form of "Contract Expenditure Report" which is set forth in Attachment 1 of Exhibit B. |  | KONTRAKTOR wajib, pada minggu pertama tiap bulan, menyerahkan kepada PERUSAHAAN suatu catatan tertulis tentang jumlah keseluruhan yang sudah ditagihkan kepada PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak ini, dengan menggunakan formulir “Laporan Pengeluaran Kontrak” sebagaimana tertera dalam Tambahan 1 terhadap Lampiran B. |
| 1. **Total Contract Value**
 |  | 1. **Total Nilai Kontrak**
 |
| The Total Contract Value is stated in Exhibit B and represents the maximum amount of compensation to which CONTRACTOR shall be entitled under this Contract.  |  | Total Nilai Kontrak yang diuraikan dalam Lampiran B dan merupakan jumlah maksimum imbalan yang menjadi hak KONTRAKTOR menurut Kontrak ini.  |
| The Total Contract Value represents only an estimate of the maximum compensation payable under this Contract, and should not be viewed as an amount which CONTRACTOR shall be entitled to receive for the Work rendered. CONTRACTOR is hereby informed and has understood that COMPANY does not guarantee any minimum total payment in any form whatsoever. |  | Total Nilai Kontrak hanya merupakan taksiran dari imbalan maksimum yang wajib dibayarkan berdasarkan Kontrak ini, dan tidak dapat dilihat sebagai suatu jumlah yang menjadi hak KONTRAKTOR atas Pekerjaan yang diberikan. KONTRAKTOR dengan ini diberitahukan dan telah memahami bahwa PERUSAHAAN tidak menjamin jumlah pembayaran minimum dalam bentuk apapun. |
|  |  |  |
| 1. **PERFORMANCE BOND**
 |  | 1. **JAMINAN PELAKSANAAN**
 |
| Should the Total Contract Value exceeds Rp.500,000,000 (or exceeds US$50,000), CONTRACTOR is required to provide and deliver a Performance Bond to guarantee performance of the Work as specified in the Contract to their completion (“Performance Bond”), with the following conditions: |  | Apabila Total Nilai Kontrak melebihi Rp.500.000.000 (atau melebihi US$50.000), KONTRAKTOR disyaratkan untuk menyediakan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak hingga selesai (“Jaminan Pelaksanaan”), dengan kondisi-kondisi sebagai berikut: |
| 1. CONTRACTOR shall furnish to COMPANY a Performance Bond in the value at least 5% of Total Contract Value.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada PERUSAHAN suatu Jaminan Pelaksanaan dengan nilai sedikit-dikitnya 5% dari Total Nilai Kontrak.
 |
| 1. Such Performance Bond shall be valid on Effective Date for at least 90 (ninety) days after the expiration of Term of Contract. Any cost incurred related to the issuance of Performance Bond shall be solely borne by CONTRACTOR.
 |  | 1. Jaminan Pelaksanaan tersebut akan berlaku pada Tanggal Efektif sampai sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Kontrak. Setiap biaya yang timbul yang terkait dengan penerbitan Jaminan Pelaksanaan akan menjadi beban KONTRAKTOR.
 |
| 1. The Performance Bond shall be issued by a commercial bank with a status of national state owned bank (BUMN bank)/regional state owned bank (BUMD bank) or national commercial bank.
 |  | 1. Jaminan Pelaksanaan wajib diterbitkan oleh bank umum dengan status bank umum nasional milik Negara (bank BUMN)/bank umum milik pemerintah daerah (bank BUMD) atau bank umum nasional.
 |
| 1. The Performance Bond shall be n a form of a Bank Guarantee acceptable to COMPANY, which includes the requirements that the Performance Bond may be enforced by COMPANY uponfirst written demand of COMPANY stating that CONTRACTOR (being the Guaranteed Party) has failed to perform its obligations under or in connection with the Contract, and such enforcement shall be without taking any proceedings against the Guarantor or the Guaranteed Party; and the Guarantor shall, in accordance with Article 1832 of the Indonesian Civil Code, release all privileges it may have under Article 1831 of the Indonesian Civil Code which requires the confiscation and sale of the Guaranteed Party’s assets or properties prior to the disbursement of funds under the Performance Bond to COMPANY.
 |  | 1. Jaminan Pelaksanaan harus dalam bentuk jaminan bank(bank garansi yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN. Jaminan Pelaksanaan tersebut harus mencantumkan ketentuan bahwa PERUSAHAAN berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan setelah dikeluarkannya permintaan pertama secara tertulis dari PERUSAHAAN yang mencantumkan ketentuan bahwa dalam hal atas pertimbangan PERUSAHAAN sepenuhnya, KONTRAKTOR (sebagai pihak yang dijamin) telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak maka pencarian Jaminan Pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa melalui suatu proses hukum terhadap pihak yang menjamin atau pihak yang dijamin, dan pihak yang dijamin tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1832 KUH Perdata, melepaskan seluruh hak isimewa yang mungkin dimilikinya sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata dimana diperlukannya penyitaan dan penjualan dari asset atau properti milik pihak yang dijamin sebelum didistribusikannya dana atas pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada PERUSAHAAN.
 |
| Failure of CONTRACTOR in meeting its obligation to provide and submit the Performance Bond as required under this Contract shall make COMPANY entitled to unilaterally cancel this Contract. |  | Kegagalan KONTRAKTOR dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak ini membuat PERUSAHAAN berhak membatalkan Kontrak secara sepihak. |
| If CONTRACTOR fails to meet its obligations as set forth in this Contract, COMPANY is entitled to liquidate the amount of such Performance Bond and such liquidated amount shall be payable to and retained by COMPANY. |  | Jika KONTRAKTOR gagal memenuhi kewajiban seperti diuraikan di dalam Kontrak ini maka PERUSAHAAN berhak mencairkan seluruh nilai dari Jaminan Pelaksanaan itu dan jumlah yang dicairkan tersebut dibayarkan kepada dan menjadi hak PERUSAHAAN. |
|  |  |  |
| 1. **LIENS AND SUB-CONTRACTORS CLAIMS**
 |  | 1. **HAK GADAI DAN KLAIM SUB-KONTRAKTOR**
 |
| CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from, and shall keep COMPANY's Equipment and CONTRACTOR's Equipment free and clear of all liens, claims, assessments, fines and levies created, caused or committed by CONTRACTOR or CONTRACTOR’s Group.  |  | KONTRAKTOR akan memberikan ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dan akan melindungi Peralatan PERUSAHAAN dan Peralatan KONTRAKTOR dari semua bentuk hak retensi, klaim, pembebanan tambahan, denda serta pungutan yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh KONTRAKTOR atau Grup KONTRAKTOR.  |
| COMPANY may post on CONTRACTOR's Equipment such notices as it may desire to protect itself against such liens, claims, assessments, fines and levies. All claims against CONTRACTOR for labor (including but not limited to social benefits, termination/severance pay or similar benefits), services, equipment, material and other items required or used hereunder by CONTRACTOR shall be paid promptly when due by CONTRACTOR and CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from and against all liabilities, demands and expenses from all such claims. |  | PERUSAHAAN dapat memasang pengumuman pada Peralatan KONTRAKTOR sebagaimana dikehendakinya untuk melindungi PERUSAHAAN dari hak gadai, tuntutan-tuntutan, pemeriksaan-pemeriksaan, denda-denda dan pungutan-pungutan. Semua tuntutan terhadap KONTRAKTOR sehubungan tenaga kerja (termasuk namun tidak terbatas pada tunjangan sosial, uang pesangon atau tunjangan sejenis), jasa, peralatan, bahan serta barang lain yang disyaratkan atau dipakai oleh KONTRAKTOR terkait pelaksanaan Kontrak ini akan dibayar dengan segera pada waktu jatuh tempo oleh KONTRAKTOR, dan KONTRAKTOR akan memberikan ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap semua tanggungjawab, tuntutan serta biaya dari semua tuntutan tersebut. |
|  |  |  |
| 1. **TAXES**
 |  | 1. **PAJAK**
 |
| 1. **General Provision**
 |  | 1. **Ketentuan Umum**
 |
| 1. CONTRACTOR shall be responsible for and shall bear and pay any and all taxes and other charges imposed upon, arising out of or related to CONTRACTOR's property, operations or performance under this Contract, which are levied and assessed at any time, whether under laws and regulations in effect as of the Effective Date or enacted subsequent thereto by any governmental jurisdiction, agency or subdivision.
 |  | 1. KONTRAKTOR bertanggungjawab atas dan akan menanggung dan membayar setiap dan semua pajak serta beban-beban lain yang dikenakan atas, timbul dari atau yang bertalian dengan harta, operasi atau kinerja KONTRAKTOR menurut Kontrak ini, yang dipungut dan dikenakan pada setiap waktu, baik menurut undang‑undang serta peraturan yang berlaku mulai Tanggal Efektif atau yang diundangkan sesudah itu oleh setiap jurisdiksi, instansi atau subdivisi pemerintah.
 |
| 1. Such taxes and other charges shall include, by way of illustration and not limitation, income taxes, social security taxes, social insurance charges, property taxes, and excise taxes.
 |  | 1. Pajak serta pungutan lain seperti itu akan meliputi, sebagai suatu ilustrasi dan bukan pembatasan, Pajak Penghasilan, pembebanan asuransi sosial,Pajak Bumi dan Bangunan/PBB serta cukai.
 |
| 1. If under the applicable tax laws and regulations, COMPANY is required to deduct, withhold, and pay the income tax and/or other taxes, then COMPANY shall make the deduction, withholding, and payment of such taxes to the state’s treasury office or the authorized tax institution. In this regard, COMPANY shall furnish CONTRACTOR evidence of deduction of these taxes.
 |  | 1. Bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, PERUSAHAAN diharuskan memotong, menahan, dan membayarkan pajak penghasilan dan/atau pajak lainnya maka PERUSAHAAN akan melakukan pemotongan, penahanan dan pembayaran pajak dimaksud kepada kas negara atau instansi pajak yang berwenang. Dalam hal ini PERUSAHAAN akan menyerahkan bukti setor kepada KONTRAKTOR atas pembayaran pajak dimaksud.
 |
| 1. CONTRACTOR agrees to protect and indemnify and hold COMPANY safe and harmless from any and all claims or liability for income, profits, royalty, or other taxes assessed or levied by the authorities of Indonesia or by any political subdivision thereof or by the Government of any other country  against CONTRACTOR or against COMPANY for or on account of any payment made to or earned by CONTRACTOR hereunder.  CONTRACTOR further agrees to protect and hold COMPANY harmless from and against all taxes assessed or levied against or on account of wages, salaries or other benefits paid to Contractor’s Personnel or personnel of its Contractor’s Group and all taxes assessed or levied against, on, or for account of any property or equipment of the CONTRACTOR’s Group.
 |  | 1. KONTRAKTOR setuju membebaskan PERUSAHAAN dari segala macam tagihan atau tanggung jawab pajak-pajak atas pendapatan, laba, royalty atau pajak-pajak lain yang ditetapkan atau dikenakan oleh instansi yang berwenang di Indonesia atau oleh instansi dibawahnya atau oleh Pemerintah sesuatu negara lain terhadap KONTRAKTOR atau terhadap PERUSAHAAN atas sesuatu pembayaran kepada KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak ini.  Selanjutnya KONTRAKTOR setuju untuk membebaskan PERUSAHAAN dari semua pajak yang ditetapkan atau dikenakan atas upah, gaji atau tunjangan lain yang dibayarkan kepada Pekerja Kontraktor atau pegawai dari Grup Kontraktor dan dari segala pajak yang ditetapkan atau dikenakan terhadap atau atas sesuatu aset atau peralatan milik Grup KONTRAKTOR.
 |
| 1. **VAT s and Luxury Taxes**
 |  | 1. **PPN dan Pajak Atas Barang Mewah**
 |
| 1. If under the applicable tax laws and regulations, COMPANY is required to pay the Indonesian Value Added Tax and/or Sales Tax on Luxury Goods on CONTRACTOR's performance rendered hereunder, CONTRACTOR shall submit with each relevant invoice "FAKTUR PAJAK" together with "SURAT SETORAN PAJAK" for the Indonesian Value Added Tax and/or Sales Tax on Luxury Goods. Such taxes shall be paid to the Treasury Office (Kas Negara) by COMPANY (as VAT Collector) as per the procedures provided by law.
 |  | 1. Bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, PERUSAHAAN diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah akibat pelaksanaan Kontrak ini oleh KONTRAKTOR maka KONTRAKTOR wajib menyerahkan setiap tagihan yang relevan bersama dengan FAKTUR PAJAK dan SURAT SETORAN PAJAK atas Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak-pajak dimaksud akan disetor ke Kas Negara oleh PERUSAHAAN (sebagai Wajib Pungut/ WAPU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 |
| 1. The "FAKTUR PAJAK" description shall be written in the Indonesian language, and stated in Rupiah based on the exchange rate issued weekly by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. COMPANY shall make no payment unless "FAKTUR PAJAK" and "SURAT SETORAN PAJAK" are provided for amounts equal to 10% of the amount invoiced or such other amounts determined under any applicable Governmental regulations.
 |  | 1. Pengisian FAKTUR PAJAK adalah dalam bahasa Indonesia dan dinyatakan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang dikeluarkan setiap minggu oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PERUSAHAAN hanya akan membayar bila FAKTUR PAJAK dan SURAT SETORAN PAJAK diserahkan untuk jumlah yang setara dengan 10% dari nilai yang ditagihkan atau jumlah lain yang ditentukan menurut peraturan Pemerintah yang berlaku.
 |
| 1. COMPANY shall return 1 (one) original copy of Surat Setoran Pajak (SSP) to CONTRACTOR within 60 (sixty) days from the date of the invoice(s) issued. Such SSPs are to be considered as proof of payment of VAT paid on CONTRACTOR’s invoice(s) by COMPANY.
 |  | 1. PERUSAHAAN akan mengembalikan 1 (satu) *original copy* dari Surat Setoran Pajak kepada KONTRAKTOR dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penerbitan Tagihan oleh KONTRAKTOR. SSP tersebut akan digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas faktur KONTRAKTOR oleh PERUSAHAAN.
 |
| 1. **Other Taxes And Levies**
 |  | 1. **Pajak Dan Pungutan Lain**
 |
| CONTRACTOR shall be solely responsible for, and shall bear and pay any and all taxes and other charges of any governmental jurisdiction, agency or subdivision which are assessed at any time, whether under laws and regulations in effect as of the Effective Date or enacted subsequent thereto against or with respect to CONTRACTOR’s Personnel or CONTRACTOR’s Group by reason of wages, salaries, or benefits earned and paid to said CONTRACTOR’s Personnel or CONTRACTOR’s Group, or for their benefit, or by reason of their presence or performance of Work within the jurisdiction. |  | KONTRAKTOR bertanggungjawab penuh dan menanggung serta membayar setiap dan semua pajak serta pungutan lain dari jurisdiksi, instansi atau subdivisi pemerintah mana pun yang dibebankan setiap saat, apakah menurut undang‑undang serta peraturan‑peraturan yang berlaku sejak Tanggal Efektif atau yang diundangkan setelahnya, terhadap atau sehubungan dengan para Pekerja KONTRAKTOR atau Grup KONTRAKTOR karena upah, gaji atau tunjangan yang diperoleh dan dibayarkan kepada para Pekerja KONTRAKTOR atau Grup KONTRAKTOR, atau untuk manfaat mereka, atau karena keberadaan atau pelaksanaan Pekerjaan di dalam wilayah hukum yang berlaku. |
| CONTRACTOR shall withhold all sums required by law to be withheld and shall pay the same when due to the proper authorities. CONTRACTOR shall indemnify and save COMPANY harmless from and against the results of CONTRACTOR's failure to pay any such taxes and charges. |  | KONTRAKTOR akan menahan semua jumlah yang diwajibkan oleh undang‑undang dan akan membayar jumlah itu pada waktu jatuh tempo kepada pihak-pihak yang berwenang. KONTRAKTOR akan memberikan ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap akibat‑akibat dari kegagalan KONTRAKTOR untuk menahan dan membayar setiap pajak serta beban biaya dimaksud. |
| 1. **Reporting Requirements**
 |  | 1. **Persyaratan Pelaporan**
 |
| CONTRACTOR shall comply with any and all governmental requirements regarding reporting, filing of returns, maintenance of books and records, and payments of taxes, including those required under this Contract. CONTRACTOR shall indemnify and save COMPANY harmless from and against the results of CONTRACTOR's failure to do so.  |  | KONTRAKTOR wajib mematuhi setiap dan semua ketentuan Pemerintah tentang pelaporan, pengajuan SPT, pembukuan dan catatan serta pembayaran pajak termasuk pelaporan yang ditentukan dalam Kontrak ini. KONTRAKTOR akan memberikan ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap semua akibat kegagalan KONTRAKTOR dalam melaksanakan kewajiban dimaksud.  |
| CONTRACTOR shall bear and pay all costs of such compliance. |  | KONTRAKTOR akan menanggung dan membayar semua biaya yang timbul untuk mematuhi ketentuan tersebut. |
| 1. **Evidence Of Payment**
 |  | 1. **Bukti Pembayaran**
 |
| Upon request, Contractor shall provide to the Company evidence of payment of all amounts required to be paid by CONTRACTOR under this Article 12 and shall provide the originals of such evidentiary documents. |  | Apabila diminta, Kontraktor akan memberikan kepada Perusahaan, bukti pembayaran dari segala jumlah yang wajib dibayar oleh KONTRAKTOR menurut Pasal 12 ini dan akan memberikan salinan asli dari dokumen tersebut. |
|  |  |  |
| 1. **IMPORTATION OF OPERATIONAL GOODS AND EQUIPMENT**
 |  | 1. **IMPORTASI BARANG DAN PENGURUSAN PERIJINAN**
 |
| 1. **Implementation of CONTRACTOR’s Goods Importation**
 |  | 1. **Pelaksanaan Impor Barang KONTRAKTOR**
 |
| 1. Pursuant to the applicable laws and regulations, all of: (i) Disposable Goods (non-lease Petroleum Operation Equipment); or (ii) Equipment (Lease Petroleum Operation Equipment), which are required to be imported solely for being applied/used in the performance of the Work hereunder shall be imported by using the importation facility of SKK Migas by referring to the circular letter of Directorate General of Oil and Gas No 4815/ 29.5/DMB/2005 dated April 29, 2005 and Decree of Minister of Finance No. 20/PMK010/2005 dated March 03, 2005 and or their amendments (if any). COMPANY shall, therefore, provide with such this importation facility to CONTRACTOR.
 |  | 1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh: (i) Barang habis pakai (Barang Operasi Perminyakan Bukan Sewa); maupun (ii) Peralatan (Barang Operasi Perminyakan Sewa), yang perlu diimpor semata-mata untuk dipakai/digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, harus diimpor dengan menggunakan fasilitas importasi SKK Migas dengan mengacu kepada surat edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 4815/29.5/DMB/2005 tanggal 29 April 2005 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 20/PMK010/2005 tanggal 03 Maret 2005 dan atau perubahan-perubahannya (jika ada). Oleh karena itu, Perusahaan akan menyediakan fasilitas importasi ini kepada KONTRAKTOR.
 |
| 1. Therefore, prior to importing, CONTRACTOR shall provide “List of Items” of all of such goods and equipment to be imported.
 |  | 1. Untuk itu, sebelum mengimpor, KONTRAKTOR wajib menyediakan “Daftar Barang” dari semua barang-barang dan peralatan yang akan diimpor tersebut.
 |
| 1. **PERMITS**
 |  | 1. **IJIN-IJIN**
 |
| CONTRACTOR shall be solely responsible for and pay any expense incurred with regard to certifications, visas, work permits, transportation, accommodation, wages, salaries, benefits and all other costs related hereto of Contractor’s Personnel, except as otherwise specifically provided herein. |  | KONTRAKTOR bertanggung-jawab penuh atas dan membayar setiap biaya yang timbul sehubungan dengan sertifikasi-sertifikasi, visa-visa, izin-izin kerja, pengangkutan, akomodasi, upah-upah, gaji-gaji, tunjangan-tunjangan, dan semua biaya terkait lainnya untuk Pekerja KONTRAKTOR, terkecuali bila disebutkan lain di dalam Kontrak ini.  |
|  |  |  |
| 1. **LIABILITIES, INDEMNIFICATIONS AND INSURANCE**
 |  | 1. **KEWAJIBAN, GANTIRUGI DAN ASURANSI**
 |
| 1. **CONTRACTOR's Equipment**
 |  | 1. **Peralatan KONTRAKTOR**
 |
| 1. CONTRACTOR at all times, shall assume liability at all times, including while in transit, for loss of, damage to or destruction of CONTRACTOR’s Equipment, including all costs for removal of wreck and/or debris, regardless of how, when or where such loss, damage or destruction occurs except to the extent caused by COMPANY’s Group Gross Negligence.
 |  | 1. KONTRAKTOR, setiap saat, wajib menanggung beban kerugian sepanjang waktu, termasuk ketika dalam transit, atas hancurnya Peralatan KONTRAKTOR, termasuk semua biaya untuk menyingkirkan rongsokan dan/atau puing-puing, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau di mana kehilangan, kerusakan atau kehancuran itu terjadi, terkecuali sejauh hal itu diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar oleh PERUSAHAAN.
 |
| 1. CONTRACTOR shall protect, indemnify, defend and save COMPANY harmless from and against all claims, liabilities, demands, charges, and judgments (including reasonable attorneys' fees and costs) of every kind for damage to or loss or destruction of CONTRACTOR’s Equipment regardless of how, when or where such loss, damage or destruction occurs, except to the extent caused by COMPANY’s Group Gross Negligence.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib melindungi, memberikan ganti rugi, membela dan membebaskan Grup PERUSAHAAN dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas kerusakan, kehilangan atau kehancuran pada Peralatan KONTRAKTOR, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau di mana kehilangan, kerusakan atau kehancuran itu terjadi, terkecuali sejauh hal itu diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar di pihak Grup PERUSAHAAN.
 |
| 1. In the event, any loss, damage or destruction of Contractor’s Equipment which is caused by COMPANY’s Group Gross Negligence, then COMPANY shall be responsible to compensate any of such loss or damage of Contractor’s Equipment pursuant to this Contract.
 |  | 1. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, atau kehancuran apapun pada Peralatan KONTRAKTOR yang diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar di pihak Grup PERUSAHAAN maka PERUSAHAAN wajib bertanggung-jawab untuk memberikan ganti rugi setiap kehilangan atau kerusakan pada Peralatan KONTRAKTOR dimaksud sesuai dengan Kontrak ini.
 |
| 1. **COMPANY’s Equipment And Facilities**
 |  | 1. **Peralatan Dan Fasilitas PERUSAHAAN**
 |
| 1. COMPANY shall assume liability at all times, including while in transit, for loss of, damage to or destruction of COMPANY’s Equipment and Facilities including all costs for removal of wreck and/or debris, regardless of how, when or where such loss, damage or destruction occurs, except to the extent caused by CONTRACTOR Group’s Gross Negligence.
 |  | 1. PERUSAHAAN setiap saat, wajib menanggung beban kerugian sepanjang waktu, termasuk ketika dalam transit, atas kehilangan, kerusakan, atau kehancuran Peralatan dan Fasilitas PERUSAHAAN, termasuk semua biaya untuk menyingkirkan rongsokan dan/atau puing-puing, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau di mana kehilangan, kerusakan atau kehancuran itu terjadi, terkecuali sejauh hal itu diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar di pihak Grup KONTRAKTOR.
 |
| 1. COMPANY shall protect, indemnify, defend and save CONTRACTOR Group harmless from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including reasonable attorneys' fees and costs) of every kind of loss, damage or destruction of COMPANY’s Equipment and Facilities regardless of how, when or where such loss, damage or destruction occurs, except to the extent caused by CONTRACTOR Group’s Gross Negligence.
 |  | 1. PERUSAHAAN wajib pula melindungi, memberikan ganti rugi, membela dan membebaskan Grup KONTRAKTOR, dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan pengadilan (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas kerusakan, kehilangan atau kehancuran pada Peralatan dan Fasilitas PERUSAHAAN, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau di mana kehilangan, kerusakan atau kehancuran itu terjadi, kecuali apabila diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar di pihak Grup KONTRAKTOR.
 |
| 1. If any loss, damage or destruction of Company’s Equipment and Facilities caused by CONTRACTOR Group’s Gross Negligence, then CONTRACTOR shall be responsible for compensation to any of such loss or damage of COMPANY’s Equipment and Facilities.
 |  | 1. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, atau kehancuran apapun pada Peralatan dan Fasilitas PERUSAHAAN yang diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar oleh Grup KONTRAKTOR, maka KONTRAKTOR wajib bertanggung-jawab untuk mengganti-rugi setiap kehilangan atau kerusakan pada Peralatan dan Fasilitas PERUSAHAAN dimaksud.
 |
| 1. **CONTRACTOR's Personnel**
 |  | 1. **Pekerja KONTRAKTOR**
 |
| CONTRACTOR shall protect, indemnify and save COMPANY Group harmless from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including costs and reasonable attorney's fees) of every kind and character for injury to or death of CONTRACTOR's Personnel and for all damages to or losses of or destructions of property thereof, regardless of how, when, or where such injury, death/demise, loss, damage, or destruction occurs except to the extent caused by COMPANY’s Group Gross Negligence. |  | KONTRAKTOR akan melindungi, memberikan ganti rugi dan membebaskan Grup PERUSAHAAN dari dan terhadap semua klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas setiap jenis serta sifat cidera pada atau kematian Pekerja KONTRAKTOR dan atas semua kerugian, atau kehilangan atau kerusakan atas harta darinya, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau dimana cidera, kematian, kehilangan, kerugian atau kerusakan demikian terjadi, kecuali apabila diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar oleh Grup PERUSAHAAN. |
| With respect to CONTRACTOR’s obligation to comply with the Ministerial Decree provided for in Article 5.A, CONTRACTOR shall protect and save COMPANY Group harmless from and against all claims from the Contractor’s Personnel, any third party or any government institutions to employ any definite period employee provided under the Contract as the COMPANY Group’s indefinite period employee. |  | Terkait dengan kewajiban KONTRAKTOR untuk mematuhi PerMenaker sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5.A, KONTRAKTOR akan melindungi dan membebaskan Grup PERUSAHAAN dari dan segala tuntutan dari Pekerja KONTRAKTOR, setiap pihak ketiga atau badan pemerintah untuk mempekerjakan setiap pekerja waktu tertentu yang diadakan berdasarkan Kontrak ini sebagai pekerja waktu tidak tertentu untuk Grup PERUSAHAAN. |
| 1. **COMPANY’s Personnel**
 |  | 1. **Pekerja PERUSAHAAN**
 |
| COMPANY shall protect, indemnify and save CONTRACTOR Group harmless from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including costs and reasonable attorneys' fees) of every kind and character for injury to or death/demise of Company’s Personnel and for all damage to or loss or destruction of property thereof regardless of how, when, or where such injury, death/demise, loss, damage, or destruction occurs except to the extent caused by CONTRACTOR Group's Gross Negligence. |  | PERUSAHAAN wajib melindungi, memberikan ganti rugi, dan membebaskan Grup KONTRAKTOR dari dan terhadap segala klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan pengadilan (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas cidera atau kematian Pekerja PERUSAHAAN dan semua kerusakan atau kehilangan atau kehancuran harta benda dari Pekerja PERUSAHAAN, tanpa membedakan bagaimana, bilamana atau di mana cidera, kematian, kehilangan, kerusakan atau kehancuran itu terjadi kecuali apabila diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar oleh Grup KONTRAKTOR. |
| 1. **Other Claims**
 |  | 1. **Klaim Lainnya**
 |
| 1. Subject to Article 14.F(2), 14.G, 14.H 14.I and 14.J below, CONTRACTOR shall protect, indemnify, defend and save COMPANY Group from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including costs and reasonable attorneys' fees) of every kind for (i) injury to or death/demise of all Third Parties (other than COMPANY Group and/or CONTRACTOR Group) and (ii) loss of or damage to Third Party’s Property (other than property belonging to COMPANY Group and/or CONTRACTOR Group) arising from or occurring in the course of CONTRACTOR’s performance of the Works, except to the extent that such injury, death/demise, loss or damage is caused by COMPANY’s Group Gross negligence.
 |  | 1. Tunduk pada Pasal-pasal 14.F(2), 14.G, 14.H, 14.I dan 14.J di bawah ini, KONTRAKTOR wajib melindungi, meberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan Grup PERUSAHAAN dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan pengadilan (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas (i) cidera atau kematian yang dialami semua Pihak Ketiga (selain dari Grup PERUSAHAAN dan/atau Grup KONTRAKTOR) dan (ii) kerusakan atau kehilangan Harta Benda Pihak Ketiga (selain dari harta benda mililk Grup PERUSAHAAN dan/atau Grup KONTRAKTOR) yang timbul akibat atau terjadi selama pelaksanaan Pekerjaan oleh KONTRAKTOR, terlepas dari bagaimana, kapan dan dimana kecelakan atau kematian tersebut terjadi, kecuali apabila cidera, kematian, kehilangan atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar dari Grup PERUSAHAAN.
 |
| 1. Subject to Articles 14.F(1) , 14.G, 14.H, 14.I and 14.J below, COMPANY shall protect, indemnify, defend and save CONTRACTOR Group from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including costs and reasonable attorney’s fees) of every kind for (i) injury to or death/demise of all Third Parties (other than Contractor’s Subcontractors), and (ii) loss or damage to Third Parties Property (other than property belonging to COMPANY Group and/or CONTRACTOR Group) arising from or occurring in the course of CONTRACTOR’s performance of the Works, except to the extent that such injury, death/demise, loss or damage is caused by CONTRACTOR’s Group Gross Negligence.
 |  | 1. Tunduk kepada Pasal–pasal 14.F(1), 14.G, 14.H, 14.I dan 14.J dibawah ini, PERUSAHAAN wajib melindungi, memberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan Grup KONTRAKTOR dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, tuntutan, gugatan serta putusan pengadilan (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara) atas (i) cidera atau kematian yang dialami semua Pihak Ketiga (selain dari Grup PERUSAHAAN dan/atau Grup KONTRAKTOR) dan (ii) kerusakan atau kehilangan Harta Benda Pihak Ketiga (selain dari harta benda mililk Grup PERUSAHAAN dan/atau Grup KONTRAKTOR) yang timbul akibat atau terjadi selama pelaksanaan Pekerjaan oleh KONTRAKTOR, terlepas dari bagaimana, kapan dan dimana kecelakan atau kematian tersebut terjadi, kecuali apabila cidera, kematian, kehilangan atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar dari Grup KONTRAKTOR.
 |
| 1. **Pollution Or Contamination**
 |  | 1. **Polusi Dan Kontaminasi**
 |
| * + - 1. Except as otherwise provided in Article 14.F (2) below, CONTRACTOR shall assume all responsibilities for loss or damage arising from pollution or contamination (including but not limited to control and removal thereof) which originates from spills of materials under CONTRACTOR Group’s control (drilling fluids in the RIG’s tank, piping, pumps and valves and in the reserve pit are not within CONTRACTOR’s control), including but not limited to fuels, lubricants, motor oils, pipe dope, paints, solvents, garbage or debris (always excluding well effluents), and CONTRACTOR shall protect, indemnify, defend and save COMPANY Group harmless from and against all claims, liabilities, costs (including but not limited to reasonable attorneys' fees) demands, causes of action and judgements of every kind for loss or damage arising from such pollution or contamination regardless of how, when or where such loss or damage occurs, except to the extent that such loss or damage is caused by COMPANY' Group Gross Negligence.
 |  | 1. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 14.F (2) di bawah ini, KONTRAKTOR akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari polusi atau kontaminasi (termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian dan penghilangan polusi atau kontaminasi dimaksud) yang berasal dari tumpahan bahan-bahan yang berada di bawah kendali Grup KONTRAKTOR (cairan-cairan pembor di dalam tangki, instalasi pipa, pompa-pompa, dan katup-katup pada Anjungan Pemboran dan di dalam tangki lumpur cadangan [*reserve pit*] tidak berada di bawah kendali KONTRAKTOR), termasuk namun tidak terbatas pada BBM, pelumas, oli mesin, gemuk pipa, cat, pelarut, sampah atau puing-puing (selalu mengecualikan limbah-limbah yang keluar dari sumur), dan KONTRAKTOR akan melindungi, memberikan ganti rugi, membela dan membebaskan Grup PERUSAHAAN dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara), tuntutan, gugatan, dan putusan pengadilan atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari polusi atau kontaminasi dimaksud, tanpa membedakan bagaimana, bilamana dan di mana kerugian atau kerusakan itu terjadi, kecuali apabila kerugian atau kerusakan dimaksud disebabkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar Grup PERUSAHAAN.
 |
| 1. Except as otherwise provided in Article 14.F (1) above, COMPANY shall assume all liabilities for and shall protect, defend, indemnify and hold CONTRACTOR harmless from and against all claims, liabilities, costs (including but not limited to reasonable attorneys’ fees) demands, causes of action and judgments of every kind for any loss or damage arising from pollution or contamination (including but not limited to control and removal thereof) which may result from (i) blowout, fire, cratering, seepage or any other uncontrolled flow of oil, gas or water during the conduct of operations hereunder, and, (ii) the use or disposition of oil emulsion, oil based or chemically treated drilling fluid, well cuttings and cavings, lost circulation and fish recovery materials and fluids and refuse, as well as the furnishing of transportation for and disposition of such materials when required, (iii) spills of materials under COMPANY’s control, including but not limited to fuels, lubricants, motor oils, pipe dope, paints, solvents, garbage or debris, well effluents except to the extent such loss or damage is caused by CONTRACTOR Group’s Gross Negligence.
 |  | 1. Terkecuali bila ditentukan lain pada Pasal 14.F (1) di atas, PERUSAHAAN akan bertanggung jawab atas kerugian dan akan melindungi, memberikan ganti rugi, membela dan membebaskan KONTRAKTOR dari dan terhadap segala bentuk klaim, kewajiban, biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara), tuntutan, gugatan, dan putusan pengadilan atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari polusi atau kontaminasi (termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian dan penghilangan polusi atau kontaminasi dimaksud) yang dapat timbul akibat (i) semburan, kebakaran, pembentukan kawah, peresapan atau setiap bentuk aliran tak terkendali dari minyak, gas, atau air selama pelaksanaan operasi-operasi di dalam Kontrak ini, dan (ii) penggunaan atau pembuangan emulsi minyak, cairan pembor berbasis minyak atau yang mendapat perlakuan kimiawi (*chemically treated*), serpihan dan ambrukan batuan sumur, sirkulasi hilang (*lost circulation*), bahan-bahan dan cairan-cairan dan limbah-limbah operasi *fishing recovery,* dan juga pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan dimaksud bila diperlukan, (iii) tumpahan bahan-bahan yang berada di bawah kendali PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada BBM, pelumas, oli mesin, gemuk pipa, cat, pelarut, sampah atau puing-puing, limbah-limbah yang keluar dari sumur, kecuali apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar Grup KONTRAKTOR.
 |
| 1. **Consequential Damages**
 |  | 1. **Kerugian Sampingan**
 |
| Under no circumstances shall either of the Parties be liable to the other party for consequential or indirect damages sustained by the other, such as loss of profits, loss of use of assets, loss of product, facilities downtime, business interruptions, loss of data and loss of contracts. |  | Dalam keadaan yang bagaimana pun, tak satu pun dari Para Pihak akan bertanggungjawab kepada pihak yang lainnya atas kerugian sebagai konsekuensi atau kerugian tidak langsung yang diderita pihak lainnya tersebut, seperti kehilangan laba, kehilangan daya guna kekayaan, kehilangan produk, terganggunya fungsi kerja fasilitas, gangguan bisnis, kehilangan data dan kehilangan kontrak. |
| 1. **Interpretation**
 |  | 1. **Interpretasi**
 |
| Except as otherwise expressly stated, it is the intention of the Parties that all indemnities and liabilities given and assumed under the provisions of this Article 14 be without regard to the sole or concurrent, active or passive negligence or fault (strict liability) or a contractually assumed obligation of or other breach of duty or warranty of the indemnitee. |  | Terkecuali bila secara tegas dinyatakan lain, PARA PIHAK menghendaki agar semua kewajiban menanggung dan mengganti kerugian yang dibebankan dan dipikul berdasarkan ketentuan‑ketentuan dalam Pasal 14 ini, adalah tanpa mengindahkan kelalaian atau kesalahan tunggal atau bersama, aktif maupun pasif (tanggung-jawab mutlak) atau kewajiban yang dipikul berdasarkan kontrak atau pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap tugas atau jaminan dari pihak yang  menerima ganti-rugi. |
| 1. **Limitations Of Liability**
 |  | 1. **Pembatasan Kewajiban**
 |
| 1. With reference to Articles 14 A, 14 D, and 14 F.1 , in the event the losses or damages referred to in the afore mentioned Articles are caused by the Gross Negligence of COMPANY, then the responsibility and liabilities of COMPANY shall be limited to the actual losses incurred by CONTRACTOR Group, but shall not exceed an amount of:.
 |  | 1. Dengan mengacu kepada Pasal 14,A, 14, D dan 14 F.1, dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan sesuai dengan pasal-pasal tersebut yang disebabkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar PERUSAHAAN, maka tangung jawab dan kewajiban PERUSAHAAN terbatas sejumlah kerugian nyata (langsung) yang diderita oleh Grup KONTRAKTOR, akan tetapi tidak akan melebihi:
 |
| 1. US$2,500,000.00 if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is up to US$2,500,000.00; or
 |  | 1. Sejumlah US$2,500,000.00 apabila Total Nilai Kontrak yang disebutkan pada pasal 9.G dari Kontrak ini sampai dengan US$2,500,000.00; atau
 |
| 1. equal to the Total Contract Value if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is between US$2,500,000.00 and US$ 10,000,000.00; or
 |  | 1. Sama dengan besarnya Total Nilai Kontrak, apabila Total Nilai Kontrak sebagaimana disebutkan pada pasal 9.G dari Kontrak ini antara US$2,500,000.00 hingga US$ 10,000,000.00; atau
 |
| 1. US$ 10,000,000.00 if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is US$ 10,000,000.00 or more.
 |  | 1. Sejumlah US$ 10,000,000.00 apabila Total Nilai Kontrak yang disebutkan pada pasal 9.G Kontrak ini adalah US$ 10,000,000.00 atau lebih.
 |
| 1. With reference to Articles 14.B, 14. C, 14.E, 14.H, 14.I and 14 F.2 in the event the losses or damages referred to in the aforementioned Articles are caused by the Gross Negligence of CONTRACTOR, then the responsibility and liabilities of CONTRACTOR shall be limited to the actual losses incurred by COMPANY Group, but shall not exceed an amount of :
 |  | 1. Dengan mengacu kepada Pasal 14.B, 14. C, 14.E, 14.H, 14.I dan 14 F.2 dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan sesuai dengan pasal-pasal tersebut yang disebabkan oleh Kelalaian Yang Tidak Wajar KONTRAKTOR, maka tangung jawab dan kewajiban KONTRAKTOR terbatas sejumlah kerugian nyata (langsung) yang diderita oleh Grup PERUSAHAAN, akan tetapi tidak akan melebihi:
 |
| 1. US$2,500,000.00 if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is up to US$2,500,000.00; or
 |  | 1. Sejumlah US$2,500,000.00 apabila Total Nilai Kontrak yang disebutkan pada pasal 9.G dari Kontrak ini sampai dengan US$2,500,000.00; atau
 |
| 1. equal to the Total Contract Value if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is between US$2,500,000.00 and US$ 10,000,000.00; or
 |  | 1. Sama dengan besarnya Total Nilai Kontrak, apabila Total Nilai Kontrak sebagaimana disebutkan pada pasal 9.G dari Kontrak ini antara US$2,500,000.00 hingga US$ 10,000,000.00; atau
 |
| 1. US$ 10,000,000.00 if the Total Contract Value contemplated in Article 9.G of this Contract is US$ 10,000,000.00 or more.
 |  | 1. Sejumlah US$ 10,000,000.00 apabila Total Nilai Kontrak yang disebutkan pada pasal 9.G Kontrak ini adalah US$ 10,000,000.00 atau lebih.
 |
| 1. **Data Interpretation**
 |  | 1. **Pengejawantahan Data**
 |
| CONTRACTOR shall provide interpretation of logs (whether made directly from optical logs or by data processing or otherwise) or interpretation of test or other data, and any recommendation or reservoir description based upon such interpretations (hereinafter referred to as “ Data Interpretation”) for the Work performed under this Contract in a professional manner based upon CONTRACTOR’s standard qualifications. However, any such Data Interpretation are opinions based upon inferences from measurements and impirical relationships and assumptions, which inferences and assumptions are not infallible, and with respect to which professional engineers and analysts may differ. Accordingly CONTRACTOR cannot and does not warrant the accuracy, correctness or completeness of any suc Data Interpretation which should not, therefore, under any circumstances be relied upon as the sole or main basis for any drilling, completion, well treatment, production or financial decision or any procedure involving any risk to the safety of any drilling venture, drilling rig or its crew or any other individual. COMPANY has full responsibility for all such decisions and for all decisions concerning other procedures relating to the drilling or production operation and its consequences. |  | KONTRAKTOR wajib menyediakan pengejawantahan bagi catatan-catatan log (yang dibuat secara langsung dari catatan log optis atau melalui pengolahan data atau lainnya) atau pengejawantahan bagi data-data pengujian atau data-data lainnya, dan setiap rekomendasi atau uraian *reservoir* yang didasarkan pada pengejawantahan-pengejawantahan dimaksud (yang selanjutnya disebut sebagai “Pengejawantahan Data” di dalam dokumen ini) untuk Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini secara profesional berdasarkan kualifikasi-kualifikasi standar dari KONTRAKTOR. Namun, setiap Pengejawantahan Data dimaksud merupakan opini-opini belaka yang didasarkan pada penyimpulan-penyimpulan terhadap hasil-hasil pengukuran dan hubungan-hubungan dan asumsi-asumsi empiris, di mana penyimpulan-penyimpulan dan asumsi-asumsi yang demikian tidak bebas dari kesalahan, dan di mana para insinyur dan analis profesional dapat berbeda pendapat mengenainya. Oleh sebab itu, KONTRAKTOR tidak dapat dan tidak akan menjamin ketepatan, kebenaran, atau kelengkapan setiap Pengejawantahan Data dimaksud yang, oleh karenanya, tidak seharusnya dalam keadaan apapun diandalkan sebagai satu-satunya dasar atau dasar utama bagi setiap keputusan pemboran, komplesi, perlakuan terhadap sumur (*well treatment*), produksi atau keuangan atau setiap prosedur yang melibatkan suatu resiko pada keselamatan suatu usaha/kerja pemboran, Anjungan Pemboran, atau para pekerjanya atau setiap orang lain. PERUSAHAAN bertanggung-jawab penuh atas semua keputusan dimaksud dan atas segala keputusan mengenai prosedur-prosedur lain yang menyangkut operasi pemboran atau produksi beserta segala akibatnya. |
| **K. Radioactive** |  | **K. Radioaktif** |
| If any radioactive source is lodged, lost or missing in a well, at the well site, or while being transported by COMPANY or a third party on behalf of COMPANY, or while under the control or custody of COMPANY or COMPANY’s agents, COMPANY shall immediately notify CONTRACTOR. COMPANY must exert its best efforts to locate and recover the source and shall take all necessary precautions to avoid breaking, damaging or rupturing the source. If a source that is lodged in a well is not recovered or if it becomes irretrievable, or if the source or its container are damaged, broken or ruptured, COMPANY shall immediately notify CONTRACTOR and comply with all applicable laws and regulations. COMPANY agrees that it will not attempt to recover a sealed source in a manner which, in CONTRACTOR’s opinion, could result in its rupture.  Additionally, COMPANY shall take all necessary actions to minimize the possibility of contamination and radiation exposure to personnel and to decontaminate the environment and any equipment or personnel who may be contaminated because of rupture of the source. COMPANY further agrees to comply with all applicable rules, regulations, terms and conditions contained in CONTRACTOR’ radioactive materials license. |  | Apabila suatu sumber radioaktif tersangkut, hilang atau tertinggal didalam sumur, atau di lokasi sumur atau pada saat ditransportasikan oleh PERUSAHAAN atau pihak ketiga atas nama PERUSAHAAN, atau atau dibawah kontrol atau pengawasan PERUSAHAAN atau agen PERUSAHAAN, PERUSAHAAN harus segera memberitahu KONTRAKTOR. PERUSAHAAN harus mempergunakan usaha terbaiknya untuk melokalisir dan mengambil kembali sumber radioactive tersebut dan mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari pecahnya, rusaknya atau hancurnya sumber tersebut. Jika sumber tersebut atau tempat penyimpanannya tersangkut dalam sumur tidak diambil atau menjadi tidak dapat diambil kembali, atau jika sumber tersebut atau media penyimpanannya pecah, rusak atau hancur, PERUSAHAAN segera memberitahu KONTRAKTOR dan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERUSAHAAN setuju bahwa ia tidak akan berusaha mengambil sumber radioactive yang masih tersegel dengan cara yang, menurut pendapat KONTRAKTOR, dapat berakibat hancurnya sumber tersebut. Sebagai tambahan, PERUSAHAAN mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan paparan kontaminasi dan radiasi pada pekerja dan mendekontaminasi lingkungan dan setiap peralatan atau pekerja yang mungkin terkontaminasi karena hancurnya sumber tersebut. PERUSAHAAN selanjutnya setuju untuk tunduk pada semua peraturan, hukum, syarat dan kondisi yang berlaku yang tercantum dalam lisensi material radioactive dari KONTRAKTOR. |
| 1. **CONTRACTOR’s Insurance**
 |  | 1. **Asuransi KONTRAKTOR**
 |
| 1. CONTRACTOR shall, at its sole cost, secure and maintain the insurance coverages which remain valid in the course of the Term of Contract to cover CONTRACTOR’s liability under this Contract, to any insurance companies/insurers acceptable to COMPANY in the types and scopes of coverage as set forth in Exhibit E.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib, atas tanggungan biayanya sendiri, mengadakan dan memiliki perlindungan asuransi yang terus berlaku selama Jangka Waktu Kontrak untuk menutupi kewajiban KONTRAKTOR sesuai Kontrak ini, pada perusahaan asuransi manapun yang disetujui oleh PERUSAHAAN dengan jenis dan lingkup pertanggungan sebagaimana diatur pada Lampiran E.
 |
| 1. Such insurances as covered by CONTRACTOR’s insurance policies are primary and other insurance coverages made by COMPANY (if any) are additional to insurances covered by such CONTRACTOR’s insurance policies.
 |  | 1. Pertanggungan yang dijamin oleh polis asuransi KONTRAKTOR bersifat utama dan, perlindungan asuransi lainnya yang diadakan oleh PERUSAHAAN (apabila ada) merupakan tambahan bagi pertanggungan yang diberikan oleh polis asuransi KONTRAKTOR dimaksud.
 |
| 1. Prior to commencement of Work, CONTRACTOR shall deliver the certified true copy of all insurance policy to COMPANY as referred in this Article, in order to give evidence that such insurances are still valid and stating the expiry date of each insurance policy and that such insurances shall not be revoked without any thirty (30) days prior written notice to the COMPANY.
 |  | 1. Sebelum memulai Pekerjaan, KONTRAKTOR wajib menyerahkan salinan polis asuransi yang dilegalisir kepada PERUSAHAAN sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini, untuk membuktikan bahwa asuransi tersebut masih berlaku serta menyebutkan tanggal berakhirnya masing-masing polis asuransi dan bahwa asuransi tidak dapat dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan terltulis kepada PERUSAHAAN 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
 |
| 1. If one of insurance is required in this Article to be revoked by CONTRACTOR or if CONTRACTOR fails to cover or maintain its validity term during the Term of the Contract, then COMPANY is entitled to cover or renew such insurances and CONTRACTOR is required to bear the costs incurred due to such matters.
 |  | 1. Jika salah satu asuransi yang diwajibkan dalam Pasal ini dibatalkan oleh KONTRAKTOR atau jika KONTRAKTOR gagal untuk menutup atau mempertahankan masa berlakunya asuransi selama Jangka Waktu Kontrak ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk menutup atau memperbaharui asuransi-asuransi tersebut dan KONTRAKTOR diwajibkan untuk menanggung biayanya.
 |
| 1. Notwithstanding anything stipulated explicitly hereof, such insurance coverages as referred above shall not release CONTRACTOR from any of its obligations specified in this Contract or under the laws, rules or regulations applied in Indonesia.
 |  | 1. Disamping apa yang telah diatur dalam Kontrak ini, penutupan asuransi oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan diatas tidak membebaskan KONTRAKTOR dari kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini atau oleh undang-undang, peraturan atau penetapan lainnya yang berlaku di Indonesia.
 |
| 1. If CONTRACTOR transfers/assigns a part of its Work, CONTRACTOR is required to secure and maintain all general insurances so as to the complete policies required in this article are endorsed to also cover its Subcontractor.
 |  | 1. Bila KONTRAKTOR mengalihkan sebagian dari Pekerjaannya, KONTRAKTOR diwajibkan untuk mengadakan dan memiliki semua perlindungan asuransi umum agar polis lengkap yang diwajibkan dalam pasal ini menjadi sah untuk melingkupi pula pihak Subkontraktor dimaksud.
 |
| 1. CONTRACTOR shall require all of CONTRACTOR's Subcontractors to obtain, maintain and keep in force during the time in which they are engaged in performing Work hereunder and CONTRACTOR warrants that its Subcontractor holds JAMSOSTEK policies of Contractor’s Personnel that are still valid for its Personnel including insurances under the laws prior to commencement of Work by CONTRACTOR which shall include in a Contract with its Subcontractor the provisions according to other insurance provisions in this Contract.
 |  | 1. KONTRAKTOR harus mensyaratkan semua Subkontraktor KONTRAKTOR untuk memperoleh, memelihara dan menjaga tetap berlaku selama kurun waktu dimana mereka terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kontrak ini dan KONTRAKTOR menjamin bahwa Subkontraktornya memiliki polis-polis JAMSOSTEK Pekerja KONTRAKTOR yang masih berlaku bagi para pekerjanya, termasuk perlindungan-perlindungan asuransi yang diwajibkan hukum, sebelum dimulainya Pekerjaan oleh KONTRAKTOR yang akan memasukkan di dalam Kontrak kerja dengan Subkontraktornya itu klausul-klausul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan asuransi di dalam Kontrak ini.
 |
| 1. If CONTRACTOR has, in addition to the insurance required to be carried hereunder, any other valid and Collectible insurance, COMPANY shall have no liability to compensate CONTRACTOR for any loss covered under such insurance. "Valid and Collectible insurance" shall be the amount recoverable or that would have been recoverable from insurers on the basis that all conditions, warrants or other requirements of the insurers are being or have been complied with by CONTRACTOR and its officers, Personnel, agents, representatives and Subcontractors.
 |  | 1. Bila KONTRAKTOR memiliki, selain daripada asuransi yang diwajibkan di dalam Kontrak ini, sesuatu perlindungan asuransi lain yang masih berlaku dan dapat ditagih, PERUSAHAAN tidak akan memiliki kewajiban untuk memberi ganti-rugi kepada KONTRAKTOR atas setiap kerugian yang telah dilindungi oleh asuransi dimaksud. "Perlindungan asuransi yang berlaku dan dapat ditagih" diartikan sebagai jumlah uang yang dapat diperoleh atau mungkin diperoleh dari perusahaan asuransi bilamana segala syarat, jaminan, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dapat atau sudah terpenuhi oleh KONTRAKTOR dan para pimpinan, Pekerja, agen, wakil dan Sub-kontraktornya
 |
| 1. Any bankruptcy, insolvency or dissolution of the insurers providing such insurances for CONTRACTOR or its Subcontractor, or any failure of insurers or such omission to pay the claim, shall neither be deemed as a waiver nor release CONTRACTOR from the compliance to its obligations referred in the provisions of this Contract.
 |  | 1. Kebangkrutan, kepailitan, atau pembubaran perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi kepada KONTRAKTOR atau Subkontraktornya, atau segala kegagalan perusahaan asuransi atau kemangkirannya dalam membayar klaim ganti-rugi, tidak akan dianggap sebagai hal yang mengecualikan (waiver) dan tidak pula akan membebaskan KONTRAKTOR dari kewajiban-kewajibannya yang diatur di dalam ketentuan Kontrak ini.
 |
| 1. In connection with all insurance coverages which CONTRACTOR and/or Sub-contractor are required to obtain and maintain hereunder, CONTRACTOR shall ensure that the insurers waive all rights of subrogation against COMPANY’s Group.
 |  | 1. Dalam kaitannya dengan semua perlindungan asuransi yang wajib diadakan dan dimiliki oleh KONTRAKTOR dan/atau Sub-kontraktor dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR akan memastikan bahwa perusahaan asuransi akan melepaskan semua hak subrogasi terhadap Grup PERUSAHAAN.
 |
| 1. **PATENT AND PROPRIETARY RIGHTS**
 |  | 1. **HAK HAK PATEN DAN KEPEMILIKAN**
 |
| 1. **Rights Of Patents, Copyrights And Trade Secrets**
 |  | 1. **Paten, Hak Cipta, Dan Rahasia Dagang**
 |
| 1. CONTRACTOR shall defend and hold harmless COMPANY against loss or damage arising out of any claim or suit for misappropriation of trade secrets, patents, copyrights or other proprietary right infringement arising out of, incident to or in connection with (i) performance of Work by CONTRACTOR, (ii) COMPANY's possession, use, or sale of equipment or material supplied by CONTRACTOR, or (iii) COMPANY's production of copyrighted works based on documents furnished by CONTRACTOR and COMPANY's use, sale, distribution, copying, or licensing of such works. COMPANY shall promptly notify CONTRACTOR of any such claim or suit and afford CONTRACTOR an opportunity at CONTRACTOR’s cost to undertake the defense of any such suit, provided that COMPANY, at COMPANY's election, may join in such defense at its cost.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan membela dan membebaskan PERUSAHAAN dari kehilangan atau kerugian yang timbul dari setiap klaim atau perkara hukum atas penyalahgunaan rahasia dagang, paten, hak cipta atau pelanggaran hak kepemilikan lainnya yang diakibatkan oleh, berkaitan atau berhubungan dengan (i) pelaksanaan Pekerjaan oleh KONTRAKTOR, (ii) pemilikan, penggunaan, atau penjualan oleh PERUSAHAAN atas peralatan atau bahan yang dipasok oleh KONTRAKTOR, atau (iii) diproduksinya oleh PERUSAHAAN hasil-hasil karya yang dilindungi hak cipta dari dokumen‑dokumen yang disediakan oleh KONTRAKTOR serta penggunaan, penjualan, penyebaran, penggandaan, atau pemberian hak-guna oleh PERUSAHAAN atas hasil-hasil karya dimaksud. PERUSAHAAN akan segera memberitahukan kepada KONTRAKTOR tentang setiap klaim atau perkara dimaksud dan memberi kesempatan kepada KONTRAKTOR, atas tanggungan biaya KONTRAKTOR, untuk melakukan pembelaan dalam perkara dimaksud, dengan catatan bahwa PERUSAHAAN, atas pilihan PERUSAHAAN sendiri, dapat ikut serta di dalam upaya pembelaan dimaksud atas biayanya sendiri.
 |
| 1. If CONTRACTOR refuses or fails to defend such suit, CONTRACTOR shall reimburse COMPANY in full for COMPANY's costs incurred in the defense of such suit including reasonable honorarium for the appointment of attorneys.
 |  | 1. Bila KONTRAKTOR menolak atau gagal mengadakan pembelaan dalam perkara dimaksud, KONTRAKTOR akan mengganti/membayar kembali kepada PERUSAHAAN secara penuh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN untuk upaya pembelaan dalam perkara dimaksud termasuk honorarium yang wajar untuk penunjukan pengacara.
 |
| 1. CONTRACTOR shall pay promptly any judgments or decrees which may be entered against COMPANY in such suit, and in the event of the grant of injunctive relief, CONTRACTOR shall promptly provide the relevant payment of indemnity to COMPANY, provide non-violating Confidential Information, equipment, and/or material equal in value and efficiency and failing so to do, shall pay COMPANY all damages suffered by reason of such failure.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib segera membayar setiap putusan atau penetapan yang mungkin dijatuhkan terhadap pihak PERUSAHAAN dalam perkara dimaksud, dan bilamana tuntutan ganti-rugi oleh pihak penggugat dikabulkan, KONTRAKTOR wajib segera menyediakan pembayaran ganti-rugi yang relevan kepada PERUSAHAAN, wajib menyediakan Informasi Rahasia, peralatan, dan/atau bahan yang tidak melanggar hukum dengan nilai dan efisiensi yang setara, dan bilamana gagal melakukannya, KONTRAKTOR wajib membayar kepada PERUSAHAAN seluruh kerugian yang diderita karena kegagalan itu.
 |
| 1. The COMPANY shall protect, indemnify and hold CONTRACTOR and CONTRACTOR’s sub-contractors harmless from and against any and all claims, liabilities, costs (including but not limited to reasonable attorneys’ fees) demands, causes of action and judgment of every kind and character for, or arising out of, any alleged infringement of any patent or proprietary or protected right arising out of or in connection with the performance of the obligations of the COMPANY under the Contract or the use by the CONTRACTOR of Technical Information or materials or equipment supplied by the COMPANY.
 |  | 1. PERUSAHAAN akan melindungi, memberikan ganti rugi, dan membebaskan KONTRAKTOR dan para Subkontraktor dari KONTRAKTOR dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kewajiban, biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang wajar untuk jasa pengacara), tuntutan, gugatan, dan putusan pengadilan dalam segala bentuk dan sifat atas, atau yang ditimbulkan oleh, setiap tuduhan/dugaan pelanggaran atas suatu paten atau hak kepemilikan atau hak yang dilindungi hukum yang diakibatkan atau terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak ini atau penggunaan oleh KONTRAKTOR Informasi Teknis atau bahan-bahan atau peralatan yang dipasok oleh PERUSAHAAN.
 |
| 1. **Ownership Of Confidential Information**
 |  | 1. **Kepemilikan Informasi Rahasia**
 |
| All Confidential Information, whether completed or not, shall be the property of COMPANY for its copying, use, modification, distribution or disclosure, without accounting, in whatever way COMPANY may determine, notwithstanding copyright or other restrictive legend placed thereon by CONTRACTOR, its employees, sub-contractors or suppliers. All Confidential Information shall be turned over to COMPANY promptly at COMPANY's request from time to time and at the termination of this Contract. |  | Semua Informasi Rahasia, baik lengkap maupun tidak lengkap adalah milik PERUSAHAAN untuk kepentingan penggandaan, penggunaan, modifikasi, distribusi atau pengungkapan, tanpa pertanggungjawaban, dengan cara bagaimana pun hal itu diputuskan oleh PERUSAHAAN, meskipun ada hak cipta atau keterangan lain yang membatasi yang dikenakan diatasnya oleh KONTRAKTOR, para karyawan, sub-kontraktor atau pemasoknya. Semua Informasi Rahasia harus diserahkan kembali kepada pihak PERUSAHAAN dan semua hak cipta di dalamnya akan diserahkan kepada pihak PERUSAHAAN dengan segera atas permintaan PERUSAHAAN dari waktu ke waktu dan pada pemutusan Kontrak ini. |
| For the avoidance of doubt, both parties expressly agree that all information and data generated by CONTRACTOR, its employees, representatives, or Sub-contractors relating to intellectual property developed by CONTRACTOR, its employees, representatives, or sub-contractors during this Contract shall not be considered as Confidential Information. |  | Untuk menghindari keragu-raguan, kedua pihak secara tegas-tegas menyetujui bahwa semua informasi dan data yang dihasilkan oleh KONTRAKTOR, para karyawannya, para perwakilannya, atau para Sub-kontraktornya yang mengangkut kepemilikan intelektual yang dikembangkan oleh KONTRAKTOR, para karyawannya, para perwakilannya, atau para sub-kontraktornya selama masa Kontrak ini tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia. |
| 1. **Right Of Use**
 |  | 1. **Hak Untuk Menggunakan**
 |
| Neither COMPANY nor CONTRACTOR shall have the right of use other than for the purposes of this Contract, whether directly or indirectly, of any patent, copyright, proprietary right or confidential know how, trademark or process provided by the other party. |  | Tidak satupun, baik PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR mempunyai hak untuk memakai selain daripada untuk maksud-maksud dari Kontrak ini, apakah secara langsung atau tidak langsung, setiap paten, hak cipta, hak kepemilikan atau kecakapan teknik yang bersifat rahasia, merek dagang atau proses yang diberikan oleh pihak yang lainnya. |
| 1. **Intellectual Property Right**
 |  | 1. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**
 |
|  During the term of this Contract, in an effort to address and provide solutions for problems that are specifically related to the performance of this Contract, employees of COMPANY and /or CONTRACTOR may conceive or make new inventions, ideas, or discoveries that may be protected by patent or copyright of maintained as a trade secret (hereinafter “Intellectual Property Right”). Subject to the obligation of the respective employees of COMPANY or CONTRACTOR to assign their interest in such Intellectual Property Right to the employing party , COMPANY and CONTRACTOR agree that the right, title, and interest in and to any such Intellectual Property Right shall be allocated as set forth below:  |  | Selama jangka waktu Kontrak ini, dalam upaya untuk menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang secara khusus bertalian dengan pelaksanaan dari Kontrak ini, para Pekerja PERUSAHAAN dan/atau KONTRAKTOR dapat memikirkan atau membuat ciptaan-ciptaan, gagasan-gagasan atau penemuan-penemuan baru yang mungkin dilindungi oleh paten atau hak cipta atau yang dipelihara sebagai rahasia dagang (selanjutnya dalam Dokumen Kontrak ini disebut sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”). Tunduk kepada kewajiban dari masing-masing karyawan dari PERUSAHAAN atau KONTRAKTOR untuk menyerahkan kepentingan mereka dalam Hak Kepemilikan Intelektual tersebut kepada pihak majikan, maka PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR menyetujui bahwa hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan atas setiap Hak Kepemilikan Intelektual tersebut adalah dialokasikan sebagaimana dinyatakan di bawah ini: |
| 1. COMPANY shall own all Intellectual Property Right conceived or made during the term of this Contract solely by any COMPANY’s employee(s).
 |  | 1. PERUSAHAAN akan memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual yang digagas atau dibuat selama jangka waktu Kontrak ini  oleh siapa pun di antara para karyawan PERUSAHAAN saja.
 |
| 1. CONTRACTOR shall own all Intellectual Property Right conceived or made during the term of this Contract solely by any CONTRACTOR’s  Employee(s).
 |  | 1. KONTRAKTOR akan memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual yang digagas atau dibuat selama jangka waktu Kontrak ini oleh siapa pun di antara para karyawan KONTRAKTOR saja.
 |
| 1. COMPANY and CONTRACTOR shall each have an equal, undivided interest in the right, title and interest in and to any Intellectual Property that is jointly conceived or made during the term of this Contract by any COMPANY’s employee(s) along with any CONTRACTOR’s employee(s).
 |  | 1. PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR masing-masing akan memiliki kepentingan yang sama besar dan tidak terbagi di dalam hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas setiap Hak Kekayaan Intelektual yang digagas atau dibuat secara bersama-sama selama jangka waktu Kontrak ini oleh siapa pun di antara para karyawan PERUSAHAAN bersama dengan siapa pun di antara para karyawan KONTRAKTOR.
 |
| In the event that either COMPANY or CONTRACTOR believes that a patent application should be filed on such a joint invention, they shall then attempt in good faith to agree upon filing a patent application on the same.  |  | Bilamana salah satu dari PERUSAHAAN atau KONTRAKTOR meyakini bahwa suatu pengajuan/pendaftaran hak paten harus dilakukan untuk penemuan bersama dimaksud, mereka akan berupaya dengan itikad baik untuk mencapai suatu kesepakatan bersama tentang pengajuan/ pendaftaran sebuah hak paten bagi penemuan tersebut. |
| In the event that either COMPANY or CONTRACTOR do not wish to share equally in payment of the costs for preparing, filing and prosecuting such jointly owned application, the party paying such costs shall be the assignee of that patent application and subsequent patent or patents issuing therefrom, if any, and the other, non-paying party and its affiliates shall have an irrevocable, royalty-free license, without the right to sublicense, to practice but not sell or lease the subject joint invention to third parties.  |  | Bilamana salah satu dari PERUSAHAAN atau KONTRAKTOR tidak berkeinginan untuk membagi secara sama besar pembayaran biaya-biaya untuk mempersiapkan, mendaftarkan, dan melaksanakan pengajuan/pendaftaran hak paten bersama dimaksud, maka pihak yang membayar biaya-biaya tersebut akan menjadi penerima hak paten itu dan paten atau paten-paten selanjutnya yang dikeluarkan dari pengajuan/pendaftaran dimaksud, jika ada, dan pihak yang tidak membayar beserta para afiliasinya akan mendapatkan hak guna (lisensi) bebas royalti yang tidak dapat dibatalkan, tanpa hak untuk memperbanyak dan memindahtangankan hak guna itu (sub-lisensi), untuk menggunakan/mempraktikkan namun bukan menjual atau menyewakan subyek penemuan bersama itu kepada pihak-pihak ketiga. |
| Both COMPANY and CONTRACTOR agree to cooperate fully in the preparation, filing and prosecution of subsequent judicial or administrative proceedings involving such and to pay its share of all necessary fees to maintain any jointly owned application or patent assigned to it in force throughout its full term; provided, however, that a party may elect to notify the other party that it intends to discontinue payment of such fees and thereafter promptly assign such patent to the other party, retaining no interest therein in exchange for an irrevocable, royalty free license for the remainder of the term of each such patent. |  | Baik PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR keduanya menyetujui untuk bekerja-sama penuh dalam mempersiapkan, mendaftarkan dan melaksanakan prosedur yudisial atau administratif selanjutnya yang melibatkan hal dimaksud dan untuk membayarkan apa yang menjadi bagiannya masing-masing dari semua biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara setiap hak paten yang dimiliki bersama atau paten yang diserahkan kepadanya selama jangka waktu penuhnya;     dengan catatan, namun demikian, bahwa salah satu pihak dapat memilih untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia bermaksud untuk menghentikan pembayaran biaya-biaya dimaksud dan kemudian segera menyerahkan paten dimaksud kepada pihak yang lainnya tersebut, dengan melepaskan semua kepentingan di dalam paten itu dan sebagai gantinya memperoleh hak guna (lisensi) bebas royalti yang tidak dapat dibatalkan selama sisa jangka waktu paten dimaksud. |
| 1. **Disclosure**
 |  | 1. **Pengungkapan**
 |
| Both COMPANY and CONTRACTOR shall disclose promptly to the other all inventions, ideas and discoveries which it or its employees may conceive or make to address and provide solutions for problems that are specifically related to the performance of this Contract. |  | Baik PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR akan mengungkapkan dengan segera kepada pihak yang lainnya semua ciptaan, gagasan dan penemuan yang mungkin digagas atau dibuat olehnya atau oleh para karyawannya untuk menangani dan memberikan solusi atas permasalahan- permasalahan yang secara secara spesifik terkait dengan pelaksanaan dari Kontrak ini. |
| 1. **Joint Development**
 |  | 1. **Pengembangan Bersama**
 |
| COMPANY and CONTRACTOR may decide to jointly Develop Intellectual Property that is conceived or made during the Term of Contract to address and provide solutions for problems that are specifically related to the performance, and within the scope of this Contract, whether such Intellectual Property is owned solely by one party or jointly by both parties. (The terms “Develop” and Development” are defined explicitly herein as “the reduction to practice or refinement of technology for actual use or potential commercialization.”) |  | PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dapat memutuskan untuk secara bersama-sama Mengembangkan Kepemilikan Intelektual yang digagas atau dibuat selama Jangka Waktu Kontrak ini untuk menangani dan memberikan solusi atas permasalahan - permasalahan yang secara spesifik terkait dengan pelaksanaan, dan berada dalam ruang lingkup dari Kontrak ini, baik Kekayaan Intelektual tersebut dimiliki oleh satu pihak sendiri saja ataupun secara bersama oleh kedua pihak, (Istilah-istilah “Mengembangkan” dan “Pengembangan” didefinisikan secara tegas disini sebagai “penyederhanaan ke dalam praktek atau penyempurnaan teknologi untuk pemakaian aktual atau pemanfaatan potensi potensial)”. |
|  |  |  |
| 1. **CONFIDENTIALITY**
 |  | 1. **KERAHASIAAN**
 |
| 1. **General Restriction**
 |  | 1. **Pembatasan Umum**
 |
| CONTRACTOR agrees to hold in confidence, and not to disclose to third parties or use for any purpose other than performance of the Work, all or any part of the Confidential Information. CONTRACTOR shall not use COMPANY's name in any promotional material or make any publicity release regarding the services or Confidential Information without first obtaining the written permission of COMPANY. CONTRACTOR agrees to comply with all applicable laws and regulations. |  | KONTRAKTOR setuju untuk merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk maksud apa pun selain pelaksanaan Pekerjaan, seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia. KONTRAKTOR tidak akan menggunakan nama PERUSAHAAN di dalam materi promosi atau membuat publikasi apapun mengenai jasa-jasa atau Informasi Rahasia tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dari PERUSAHAAN. KONTRAKTOR setuju untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| CONTRACTOR shall secure prior written contracts with its employees, Sub-contractors and suppliers who shall be engaged in the performance of the Work or may be exposed to Confidential Information ensuring their compliance with the provisions of Article 16 hereof. Articles 16 shall not be limited by any other warranty, liability, insurance, or indemnification. |  | KONTRAKTOR wajib terlebih dulu mengadakan kontrak-kontrak tertulis dengan para karyawan, Sub-kontraktor dan pemasoknya yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan Pekerjaan atau yang dapat bersentuhan ("exposed") dengan Informasi Rahasia, yang menjamin kepatuhan mereka terhadap ketentuan - ketentuan dari Pasal 16 Kontrak ini. Pasal 16 tidak akan dibatasi oleh jaminan, kewajiban, asuransi, atau penggantian kerugian apapun. |
| 1. **Exceptions**
 |  | 1. **Pengecualian**
 |
| The above stated confidentiality requirements shall not apply to:  |  | Syarat‑syarat kerahasiaan diatas tidak akan berlaku untuk: |
| 1. information which is or becomes, through no fault of CONTRACTOR or its employees, representatives, suppliers or sub-contractors, part of the public knowledge; or
 |  | 1. informasi yang telah atau menjadi, tanpa kesalahan di pihak KONTRAKTOR atau para karyawannya, wakilnya, pemasoknya atau subkontraktornya, bagian dari hal-hal yang diketahui oleh umum; atau
 |
| 1. information which becomes available to CONTRACTOR legitimately and lawfully from a Third Party, to the extent such information is received without obligation of secrecy or restriction on use from said Third Party; or
 |  | 1. informasi yang secara sah dan menurut hukum tersedia bagi KONTRAKTOR dari suatu Pihak Ketiga, sejauh informasi dimaksud diterima tanpa disertai kewajiban kerahasiaan atau pembatasan penggunaan oleh Pihak Ketiga tersebut; atau
 |
| 1. information which is already in CONTRACTOR's possession in written form without restriction on use or disclosure and which was not received in anticipation of performance of the Work; or
 |  | 1. informasi yang telah dimiliki KONTRAKTOR dalam bentuk tertulis tanpa disertai pembatasan penggunaan atau pengungkapan dan yang bukan diterima dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekerjaan; atau
 |
| 1. information which has been independently developed by CONTRACTOR without reference to any disclosure hereunder.
 |  | 1. Informasi yang telah dikembangkan secara independen oleh KONTRAKTOR tanpa merujuk pada segala sesuatu hal yang diungkapkan berdasarkan Kontrak ini.
 |
|  |  |  |
| 1. **SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL POLICY**
 |  | 1. **KEBIJAKAN TENTANG KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
 |
| 1. COMPANY has a primary and continuing commitment to protect the health, safety and welfare of all personnel involved in and affected by its operations and to ensure the performance of the Work is carried out in an environmentally compliant manner at all time.
 |  | 1. PERUSAHAAN memiliki komitmen utama dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua pekerja yang terlibat di dalam dan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan operasinya dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pekerjaan senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
 |
| 1. CONTRACTOR shall operate and maintain its equipment hereunder at all times implement relevant health, safety and environmental measures under accepted industry standards and applicable law.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib mengoperasikan dan memelihara peralatannya berdasarkan Kontrak ini dengan senantiasa menerapkan aturan-aturan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan yang relevan dan sesuai dengan standar-standar industri yang diterima dan hukum yang berlaku.
 |
| 1. If at any time COMPANY determines the Work being performed by the CONTRACTOR may potentially endanger the safety of COMPANY and/or COMPANY’s Personnel and/or COMPANY’s Subcontractor, or potentially harm COMPANY’s assets including but not limited to well integrity due to CONTRACTOR’s negligence and/or failure to comply with the Company Safety Management System (“CSMS”), bridging document and all prevailing health, safety and environmental regulations, COMPANY may, at its sole discretion discontinue operations until such unsafe work performance has been rectified to enable the CONTRACTOR to continue the Work in full compliance with the CSMS, bridging document and all prevailing health, safety and environmental regulations including but not limited to generally accepted industry standards. In this particular event, COMPANY shall, within six (6) hours awaring of such condition, provide written request regarding the actions or remedies required to continue operations. In the event of such stoppage of Work occured, Zero Rate as set forth in Exhibit B will apply until the Work is resumed.
 |  | 1. Jika setiap saat PERUSAHAAN menilai bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan KONTRAKTOR berpotensi mengancam keselamatan PERUSAHAAN dan/atau Pekerja PERUSAHAAN dan/atau Subkontraktor PERUSAHAAN, atau berpotensi membahayakan kekayaan-kekayaan PERUSAHAAN termasuk namun tidak terbatas pada integritas sumur dikarenakan kelalaian dan/atau kegagalan KONTRAKTOR dalam mematuhi Sistem Pengelolaan Keselamatan Kerja Perusahaan (“CSMS”), dokumen penghubung (*bridging document*) dan semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku, maka PERUSAHAAN dapat, atas hak keputusannya sendiri menghentikan kegiatan-kegiatan operasi hingga pelaksanaan pekerjaan secara tidak aman itu diperbaiki demi memungkinkan KONTRAKTOR melanjutkan Pekerjaan dengan sepenuhnya mematuhi CSMS, dokumen penghubung (*bridging document*) dan semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada standar-standar industri yang berlaku umum. Dalam kejadian ini, PERUSAHAAN akan, dalam waktu enam (6) jam setelah mengetahui kondisi dimaksud, melayangkan permintaan tertulis mengenai tindakan-tindakan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan operasi. Bilamana penghentian Pekerjaan dimaksud terjadi, Tarif Hari Nol yang disebutkan di dalam Lampiran B akan berlaku sampai dengan Pekerjaan dilanjutkan kembali.
 |
| 1. COMPANY shall immediately correct any Unsafe Act or Unsafe Condition even if it requires stopping the Work. If at any time CONTRACTOR determines that continuation of operations would cause personnel to be put in unreasonable danger or would unreasonably subject CONTRACTOR’s Equipment to substantial loss or damage due to the negligence and/or failure of the COMPANY to comply with CSMS agreeable with CONTRACTOR’s CSMS, bridging document and all prevailing health, safety and environmental regulations, CONTRACTOR may have the right to discontinue operations until the condition which imposed suchdangerous situation has been eliminated. In this particular event, the CONTRACTOR shall, within six (6) hours awaring of such condition, provide written recommendations regarding the actions or remedies required to continue operations In the event of such stoppage of Work occured, Standby Rate as set forth in Exhibit B will apply until the Work is resumed.
 |  | 1. PERUSAHAAN wajib untuk segera memperbaiki setiap Unsafe Act atau Unsafe Condition yang ada walaupun hal itu mengharuskan dihentikannya Pekerjaan. Bila setiap saat KONTRAKTOR mengetahui bahwa melanjutkan kegiatan operasi dapat menempatkan para pekerja dalam kondisi bahaya yang tak wajar atau akan secara tak wajar menimbulkan kerugian atau kerusakan yang berarti pada Peralatan KONTRAKTOR akibat kelalaian dan/atau kegagalan PERUSAHAAN dalam mematuhi CSMS yang bersesuaian dengan CSMS milik KONTRAKTOR, dokumen penghubung (*bridging document*) dan semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku, maka KONTRAKTOR dapat memiliki hak untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi hingga kondisi yang menimbulkan keadaan bahaya dimaksud telah dihilangkan. Dalam kejadian ini, KONTRAKTOR akan, dalam waktu enam (6) jam setelah mengetahui kondisi dimaksud, memberikan rekomendasi tertulis mengenai tindakan-tindakan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan operasi. Bilamana penghentian Pekerjaan dimaksud terjadi, Tarif Siaga yang disebutkan di dalam Lampiran B akan berlaku sampai dengan Pekerjaan dilanjutkan kembali.
 |
| 1. The COMPANY approved CSMS shall be in place prior to the Commencement Date. The CSMS shall contain and identify all processes, procedures, and safe systems governing CONTRACTOR performance of Work as previously agreed with COMPANY. In the event of conflict between CONTRACTOR’s policies and COMPANY’s policies, the Parties shall consult together to develop a replacement policy or procedure that complies with the most stringent aspect of the conflicting policies or procedures agreed by both Parties. CONTRACTOR shall allow COMPANY’s Personnel to audit the CONTRACTOR’s operations and premises used in providing services to COMPANY in order to verify the compliance with the agreed policy.
 |  | 1. CSMS yang disetujui oleh PERUSAHAAN akan diterapkan sebelum Tanggal Mulai. CSMS tersebut akan memuat dan menyebutkan semua proses, prosedur, dan sistem keamanan/keselamatan yang mengatur pelaksanaan Pekerjaan oleh KONTRAKTOR sebagaimana telah disepakati sebelumnya dengan PERUSAHAAN. Bilamana terjadi pertentangan di antara kebijakan-kebijakan KONTRAKTOR dan kebijakan-kebijakan PERUSAHAAN, PARA PIHAK akan berunding bersama untuk mengembangkan sebuah kebijakan atau prosedur pengganti yang mematuhi aspek-aspek paling penting dan wajib dari kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang saling bertentangan, yang disetujui oleh kedua PIHAK. KONTRAKTOR akan mengizinkan Pekerja PERUSAHAAN untuk mengaudit kegiatan-kegiatan operasi KONTRAKTOR dan tempat-tempat kerja KONTRAKTOR yang digunakan untuk menyediakan jasa-jasa kepada PERUSAHAAN guna memastikan kepatuhan pada kebijakan yang telah disepakati.
 |
| 1. CONTRACTOR shall be obligated to take all reasonable safety measures including those required by COMPANY in relation to the Work performed by the CONTRACTOR hereunder and shall comply at all times with all applicable laws and industry standards related to health, safety and environmental matters. CONTRACTOR shall also communicate any hazards which are unique to the Work to all personnel including but not limited to the COMPANY and other Third Party’s personnel who may reasonably be affected by those hazards.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan pengamanan dan penyelamatan yang wajar termasuk yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN dalam kaitannya dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini dan akan senantiasa mematuhi semua undang-undang dan standar industri yang berlaku dan terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. KONTRAKTOR juga akan menyampaikan/ memberitahukan semua bahaya yang unik dijumpai di dalam Pekerjaan kepada semua pekerja termasuk namun tidak terbatas pada para pekerja dari PERUSAHAAN atau Pihak Ketiga lainnya yang mungkin dapat secara wajar terpengaruh oleh bahaya-bahaya itu.
 |
| 1. Subject to Article 14 of this Contract, CONTRACTOR shall protect, indemnify and defend and hold COMPANY and its coventurers harmless from and against any loss or damage arising out of any claim, demand, suit, enforcement action, or cause of action arising out of the failure of CONTRACTOR’s Personnel to comply with COMPANY's applicable safety, health and environmental rules or all applicable provisions of national, state or local safety, health and environmental laws, rules, regulations or orders.
 |  | 1. Tunduk pada Pasal 14 dari Kontrak ini, KONTRAKTOR akan melindungi, memberikan ganti rugi, dan membela dan membebaskan PERUSAHAAN dan para mitra usahanya dari dan terhadap setiap kerugian dan kerusakan yang timbul dari segala klaim, tuntutan, perkara hukum, tindakan penegakan hukum, atau gugatan yang diakibatkan oleh kegagalan Pekerja KONTRAKTOR untuk mematuhi aturan-aturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang diberlakukan oleh PERUSAHAAN atau semua ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang, peraturan, instruksi pemerintah tingkat pusat maupun daerah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
 |
| 1. CONTRACTOR, at its own expense shall provide its personnel with all Personal Protective Equipment (“PPE”) required at location where services are to be performed. Such PPE shall include, as minimum approved safety hat, safety foot wear with steel toe, gloves, work coveralls, and suitable protection for eyes and ears. CONTRACTOR shall also provide, at its own expense all required safety training and certifications as per the CONTRACTOR’s and COMPANY’s agreed policy and applicable laws.
 |  | 1. KONTRAKTOR atas tanggungan biayanya sendiri wajib menyediakan bagi para pekerjanya semua Alat Pelindung Diri (“APD”) yang diperlukan di lokasi di mana pekerjaan jasa akan dilaksanakan. APD dimaksud akan mencakup, sekurang-kurangnyanya topi/helm pengaman, alas kaki pengaman dengan pelindung jari baja, sarung tangan, pakaian terusan kerja, dan pelindung-pelindung yang sesuai bagi mata dan telinga dengan mutu yang disetujui. KONTRAKTOR wajib pula menyediakan, atas tanggungan biayanya sendiri, semua pelatihan dan sertifikasi keselamatan kerja yang sesuai dengan kebijakan yang disepakati oleh KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan dengan undang-undang yang berlaku.
 |
| 1. CONTRACTOR shall handle and dispose of all wastes generated by CONTRACTOR’s Equipment in a lawful and responsible manner. Food waste may be disposed at Worksite or at areas designated by the COMPANY. COMPANY shall provide the handling of hazardous waste of materials and chemicals using COMPANY’s own facility or through COMPANY appointed Third Party in accordance to Government prevailing safety, health and environmental regulations.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan menangani dan membuang semua limbah yang dihasilkan oleh Peralatan KONTRAKTOR dengan cara yang sesuai peraturan dan bertanggung jawab. Limbah makanan dapat dibuang di Tempat Kerja atau area yang ditentukan oleh PERUSAHAAN. PERUSAHAAN dengan menggunakan fasilitas milik PERUSAHAAN sendiri atau Pihak Ketiga yang ditunjuk sesuai dengan peraturan Pemerintah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan yang berlaku, akan menyediakan penanganan limbah berbahaya dari material dan bahan kimia.
 |
| 1. CONTRACTOR shall report any accidental discharges of oil, oily waste, or other hazardous material to COMPANY. CONTRACTOR is responsible for containment and cleanup of accidental hazardous material spills generated by CONTRACTOR from the equipment and materials under CONTRACTOR’s control.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan melaporkan setiap tumpahan atau pembuangan secara tidak sengaja minyak, limbah yang mengandung minyak, atau bahan-bahan berbahaya lainnya kepada PERUSAHAAN. KONTRAKTOR bertanggung-jawab atas penanggulangan dan pembersihan tumpahan bahan-bahan berbahaya yang dihasilkan oleh KONTRAKTOR secara tidak disengaja dari peralatan atau bahan-bahan yang berada di bawah kendali KONTRAKTOR.
 |
| 1. Unless specified otherwise, COMPANY agrees, at its sole expense and risk, to transport and dispose of any spent or used chemicals or other hazardous waste materials resulting from or derived to the Work.
 |  | 1. Terkecuali bila disebutkan lain, PERUSAHAAN setuju, atas tanggungan biaya dan resikonya sendiri, untuk mengangkut dan membuang setiap bahan kimiawi yang habis terpakai atau telah digunakan, atau setiap bahan limbah berbahaya lainnya yang dihasilkan dari atau timbul karena Pekerjaan.
 |
| 1. CONTRACTOR shall submit Material Safety Data Sheets (“MSDS”) complying with COMPANY’s SHE policy and obtain COMPANY’s approval before introducing any hazardous materials onto COMPANY’s property. Such materials shall be properly labeled and strictly controlled by the CONTRACTOR as to use and disposal. Storage and use of and personal protection for handling such material must comply with the instruction on the MSDS.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib menyerahkan Lembar-Lembar Data Keamanan Bahan (*Material Safety Data Sheets*) (“MSDS”) yang mematuhi kebijakan SHE dari PERUSAHAAN dan mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN sebelum menggunakan/menerapkan setiap bahan berbahaya pada harta-benda PERUSAHAAN. Bahan-bahan dimaksud wajib diberi label dan dikontrol secara benar oleh KONTRAKTOR dengan memisahkan mana yang akan digunakan dan mana yang akan dibuang. Penyimpanan dan penggunaan alat pelindung diri untuk menangani bahan-bahan itu harus mematuhi ketentuan-ketentuan pada MSDS.
 |
| 1. No firearms, or other weapons shall be kept and no prohibited drugs and/or other prohibited substances including alcoholic drinks shall be consumed, stored, dispensed, or otherwise made available on the Worksite and within the facilities operated or occupied by Company in the Area pf Operation.  The CONTRACTOR shall comply with the foregoing and will inform all members of CONTRACTOR’s Co-venture and/or CONTRACTOR’s Subcontractor to compl with such obligations. The CONTRACTOR shall advise its personnel that COMPANY may require to all CONTRACTOR’s Personnel to undergo testing at any time, if:
 |  | 1. Tidak ada senjata api atau senjata lain apapun yang diperbolehkan untuk disimpan/dibawa dan tidak ada obat-obatan terlarang atau zat-zat terlarang lain apapun termasuk minuman keras yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, disimpan, dikeluarkan, atau disediakan di Tempat Kerja dan di dalam fasilitas-fasilitas yang dioperasikan atau dihuni oleh PERUSAHAAN di dalam Wilayah Operasi. KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan-ketentuan ini dan akan memberitahukan kepada semua Mitra Usaha dari KONTRAKTOR dan/atau Subkontraktor dari KONTRAKTOR untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dimaksud. KONTRAKTOR akan menjelaskan kepada para pekerjanya bahwa PERUSAHAAN dapat mengharuskan semua Pekerja KONTRAKTOR untuk menjalankan tes pada setiap saat, jika:
 |
| * 1. There is prejudice that substance abuse has occurred; or
 |  | * 1. Terdapat kecurigaan akan terjadinya penyalahgunaan zat; atau
 |
| * 1. They are employed in a position identified as safety-sensitive by COMPANY and therefore subject to selection for random drug testing.
 |  | * 1. Mereka dipekerjakan/ditugaskan pada posisi yang sensitif-keamanan oleh PERUSAHAAN dan karenanya menjadi subyek bagi tes obat terlarang/narkoba yang dipilih secara acak.
 |
| CONTRACTOR will immediately remove from the COMPANY’s premises and Area of Operation for any personnel who have tested positive for substance abuse or who refuses to submit a substance abuse test as requested by COMPANY. |  | KONTRAKTOR wajib segera mengeluarkan dari tempat-tempat kerja PERUSAHAAN dan Wilayah Operasi setiap pekerja yang dites positif telah melakukan penyalahgunaan zat atau yang menolak untuk mengikuti tes penyalahgunaan zat sebagaimana diminta oleh PERUSAHAAN. |
| 1. CONTRACTOR shall immediately notify the COMPANY’s Representative for all accidents and occurrences resulting in injuries to or death of any person or loss of or damage to any property or environmental damage arising out of or during the course of the Work or occurrences which might have so resulted (Near Miss). In addition, CONTRACTOR shall follow the immediate notification with a written report in within twenty four (24) hours for all such accidents and occurrences to Company’s Representative.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib segera memberitahukan kepada Perwakilan PERUSAHAAN semua kecelakaan dan peristiwa yang menyebabkan cidera atau kematian sembarang orang atau kehilangan atau kerusakan setiap harta benda atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh atau terjadi selama berlangsungnya Pekerjaan atau peristiwa-peristiwa yang hampir menyebabkan hal-hal dimaksud Near Miss). Lebih jauh lagi, wajib menyusulkan pemberitahuan segera itu dengan sebuah laporan tertulis dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian untuk semua kecelakaan dan peristiwa dimaksud kepada Perwakilan PERUSAHAAN.
 |
| 1. CONTRACTOR shall report in writing any accidental occurrence no matter how minor it is and Near Miss incident encountered by CONTRACTOR’s Personnel.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib melaporkan secara tertulis setiap peristiwa kecelakaan walau seberapa pun kecilnya dan peristiwa Near Miss yang dihadapi oleh Pekerja KONTRAKTOR.
 |
|  |  |  |
| 1. **RELATIONSHIP OF THE PARTIES**
 |  | 1. **HUBUNGAN PARA PIHAK**
 |
|  CONTRACTOR is an independent contractor and neither an employee nor agent of COMPANY. Nothing in this Contract shall render CONTRACTOR or any of CONTRACTOR’s Personnel to be COMPANY’s agent, representative or employee. CONTRACTOR shall have responsibility for and control over the details and means for the performance of the Work. |  |  KONTRAKTOR adalah kontraktor independen dan bukan karyawan, ataupun agen dari PERUSAHAAN. Tak ada sesuatu di dalam Kontrak ini yang akan menjadikan KONTRAKTOR atau Pekerja KONTRAKTOR yang manapun sebagai agen, wakil, atau karyawan PERUSAHAAN. KONTRAKTOR akan bertanggungjawab atas dan memiliki kendali atas rincian dan sarana untuk pelaksanaan Pekerjaan. |
| COMPANY, its authorized employees and representatives shall have the right at all times to provide general direction, inspect all Work performed hereunder, receive Confidential Information, and witness and check all measurements and tests. CONTRACTOR hereby waives any and all rights by virtue of any statute, law, regulation or ordinance which would give CONTRACTOR any of the rights of employees in relationship to COMPANY for any and all purposes whatsoever. |  | PERUSAHAAN, para karyawan dan wakilnya yang diberi wewenang, berhak untuk setiap waktu member pengarahan umum, memeriksa semua Pekerjaan yang dilaksanakan dalam hubungan ini, menerima Informasi Rahasia, dan menyaksikan serta memeriksa semua pengukuran dan pengujian. KONTRAKTOR degan ini melepaskan setiap dan semua hak sesuai dengan statute, undang-undang, peraturan atau ordonansi yang dapat member kepada KONTRAKTOR hak apapun dari pegawai yang terikat hubungan kerja dengan PERUSAHAAN untuk sebagian dan semua tujuan apapun. |
|  |  |  |
| 1. **NOTICES**
 |  | 1. **PEMBERITAHUAN**
 |
| 1. Except as otherwise specifically provided hereof, all notices authorized or required between the Parties by any of the provisions of this Contract, shall be in writing and delivered in person or by registered mail or by courier services, or by any electronic means of transmitting written communications which provides confirmation of complete transmissions, and addressed to such Parties as designated in Exhibit A.
 |  | 1. Kecuali bila secara khusus ditentukan lain dalam dokumen ini, semua pemberitahuan yang disetujui secara resmi atau disyaratkan antara Para Pihak oleh ketentuan mana pun dari Kontrak ini harus disampaikan secara tertulis dan diserahkan secara pribadi atau melalui surat tercatat atau melalui jasa kurir, atau melalui sarana elektronik untuk pengiriman komunikasi tertulis yang memberikan konfirmasi bahwa transmisi telah dilaksanakan, dan dialamatkan kepada para Pihak sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A.
 |
| 1. The originating notice given under any provision of this Contract shall be deemed delivered only when received by the Party to whom such notice is directed, and the time for such Party to deliver any notice in response to such originating notice shall run from the date the originating notice is received.
 |  | 1. Pemberitahuan semula yang disampaikan menurut ketentuan manapun di dalam Kontrak ini akan dianggap telah disampaikan hanya bila diterima oleh Pihak kepada siapa itu pemberitahuan ditujukan, dan waktu untuk Pihak tersebut untuk menyampaikan pemberitahuan sebagai jawaban atas pemberitahuan semula itu akan terhitung sejak tanggal pemberitahuan semula itu diterima.
 |
| 1. The second or any responsive notice shall be deemed delivered when received. "Received" for purposes of this Article with respect to written notice delivered pursuant to this Contract shall be actual delivery of the notice to the address of the Party to be notified specified in accordance with this Article. Each Party shall have the right to change its address at any time or designate that copies of all such notices be directed to another person at another address, by giving written notice thereof to other Parties.
 |  | 1. Pemberitahuan susulan atau pemberitahuan yang meminta balasan dianggap telah diserahkan bila diterima. “Diterima” dalam Pasal ini untuk pemberitahuan tertulis yang diserahkan sesuai dengan Kontrak ini adalah penyerahan sebenarnya dari pemberitahuan ke alamat Pihak yang akan diberitahu sebagaimana tertera dalam Pasal ini. Masing-masing Pihak berhak mengubah alamatnya setiap waktu atau menentukan bahwa salinan dari pemberitahuan ditujukan ke orang lain di alamat lain, dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lain.
 |
|  |  |  |
| 1. **ASSIGNMENTS AND SUBCONTRACTS**
 |  | 1. **PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK**
 |
| 1. **Assignments**
 |  | 1. **Pengalihan**
 |
| 1. CONTRACTOR shall have no right to assign this Contract either in whole or in part to another and any attempt to do so shall be void without the written consent of COMPANY and any effort to do so shall be invalid.
 |  | 1. KONTRAKTOR tidak memiliki hak untuk mengalihkan Kontrak ini baik seluruhnya maupun sebagiannya tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN dan setiap usaha untuk melakukan hal demikian adalah tidak sah.
 |
| 1. COMPANY shall with prior notification to CONTRACTOR, have the right to assign this Contract to an affiliate of COMPANY without the prior consent of CONTRACTOR.
 |  | 1. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KONTRAKTOR, PERUSAHAAN berhak untuk mengalihkan Kontrak ini kepada Afiliasinya tanpa persetujuan sebelumnya dari KONTRAKTOR.
 |
| 1. COMPANY shall have the right to terminate the Contract in the event that CONTRACTOR assigns the whole Contract and/or the main Work to any third party.
 |  | 1. PERUSAHAAN memiliki hak untuk membatalkan Kontrak ini apabila KONTRAKTOR mengalihkan keseluruhan Kontrak atau Pekerjaan utama kepada pihak ketiga.
 |
| 1. Subject to the foregoing, this Contract shall ensure to the benefit of and shall be binding upon the parties and their respective successors and assignee.
 |  | 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Kontrak ini tetap berlaku bagi dan mengikat Para Pihak dan penerus-penerusnya dan pihak-pihak yang menerima pengalihan dari mereka.
 |
| 1. **Subcontracts**
 |  | 1. **Subkontrak**
 |
| 1. CONTRACTOR shall not subcontract any part of this Contract without COMPANY's prior written consent. Such written consent shall not be unreasonably withheld or delayed
 |  | 1. KONTRAKTOR tidak berhak men‑subkontrak‑kan bagian mana pun dari Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak PERUSAHAAN. Persetujuan tertulis dari Perusahan tersebut akan diberikan dengan segera dan tidak ditunda kecuali subkontrak demikian dianggap tidak beralasan.
 |
| 1. COMPANY’s approval of any assignment or subcontracting by CONTRACTOR shall not affect, impair nor extinguish CONTRACTOR’s obligations to COMPANY hereunder and CONTRACTOR shall be solely responsible to COMPANY for the performance of such obligations
 |  | 1. Persetujuan PERUSAHAAN atas pengalihan atau penunjukkan sub-Kontrak tersebut tidak akan mempengaruhi, mengubah maupun menghilangkan kewajiban-kewajiban KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR tetap bertanggung jawab penuh kepada PERUSAHAAN atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.
 |
| 1. CONTRACTOR shall have written contract in place for each approved sub-contractor prior to such sub-contractor performing any Work, containing terms and conditions substantially similar to those contained in this Contract. CONTRACTOR hereby warrant and guarantee COMPANY that CONTRACTOR shall be fully responsible to COMPANY for assuring that any such sub-contractors carry out the Work assigned thereto in accordance with the provision herein and CONTRACTOR fully liable for the payment of its sub-contractor.
 |  | 1. KONTRAKTOR harus mempunyai kontrak tertulis untuk setiap Sub-kontraktor yang sudah disetujui oleh PERUSAHAAN sebelum Sub-kontraktor tersebut melaksanakan Pekerjaan, dimana substansi kontrak tersebut berisi ketentuan-ketentuan dan syarat‑syarat yang sama dengan Kontrak ini. KONTRAKTOR dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PERUSAHAAN bahwa KONTRAKTOR bertanggung jawab penuh kepada PERUSAHAAN atas semua Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub-kontraktor sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak dan KONTRAKTOR bertanggung jawab penuh atas pembayaran kepada sub-kontraktornya .
 |
| 1. CONTRACTOR’s failure to fulfill the obligation as described under this provision shall be subject to sanction and penalty and Early Termination of the Contract.
 |  | 1. Kegagalan KONTRAKTOR dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dikenakan denda dan penalti serta Kontrak dapat Diakhiri Lebih Awal (Early Termination).
 |
| 1. CONTRACTOR and all Sub-contractor approved in written by COMPANY, if any, shall obey, carry out and give effect to all orders, instructions, direction, determinations, regulations and approvals from time to time issued or promulgated by Company’s Representative whether orally or in writing, and without in any way limiting the generality of the foregoing, including those relating to safety, security and work permits.  Provided,  however,  that  any such order, instruction, direction, determination, regulation or approval which is contrary to or inconsistent with this Contract or any law, regulation, rule or direction of any authority or authorities having jurisdiction over the performance of the Work shall, but only to the extent of such inconsistency, be void and of no effect.
 |  | 1. KONTRAKTOR dan semua Sub-kontraktor yang telah disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN, jika ada, wajib memenuhi dan melaksanakan segala perintah, instruksi, petunjuk, ketetapan, peraturan dan persetujuan yang dikeluarkan atau ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN melalui wakilnya yang berwenang baik secara lisan atau tertulis dan tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan yang terdahulu, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ijin kerja. Namun demikian, untuk suatu perintah, instruksi, petunjuk, ketetapan, peraturan atau persetujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Kontrak ini,  atau dengan suatu undang-undang, peraturan atau petunjuk dari instansi yang berwenang, berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan akan dianggap batal dan tidak berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang bertentangan tersebut.
 |
|  |  |  |
| 1. **WAIVER**
 |  | 1. **PELEPASAN HAK**
 |
| All the original rights and powers of COMPANY hereunder shall remain in force notwithstanding any neglect, forbearance or delay in the enforcement thereof and COMPANY shall not be deemed to have waived any of its rights or any provision of this Contract or any notice given hereunder unless such waiver is made in writing and no waiver by COMPANY of any breach by CONTRACTOR of this Contract shall be deemed a waiver of any continuing or recurring breach. |  | Semua hak dan wewenang PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak ini akan tetap berlaku walaupun terdapat kelalaian, penundaan atau kelambatan dalam pelaksanannya dan PERUSAHAAN tidak akan dianggap telah melepaskan hak-haknya atau sesuatu ketentuan dari Kontrak ini atau sesuatu pemberitahuan kecuali kalau pelepasan tersebut dibuat secara tertulis dan pelepasan hak PERUSAHAAN untuk menuntut atas suatu pelanggaran oleh KONTRAKTOR tidak dapat dianggap pelepasan hak yang bersifat terus menerus atau berulang kali. |
| Under no circumstances, the right or remedy availabled to COMPANY hereunder or at law shall be exclusive of any other right or remedy provided hereunder or at law and all rights and remedies of COMPANY conferred by this Contract or by law shall be cumulative and in addition to every other right and remedy available to COMPANY. |  | Tidak ada satupun ketentuan dalam Kontrak ini yang dapat dianggap akan mengurangi hak ataupun upaya pembetulan (remedy) yang diberikan kepada PERUSAHAAN oleh Kontrak ini atau oleh undang-undang, meskipun ada sesuatu hak atau upaya pembetulan (remedy) lain yang ditentukan berdasarkan Kontrak ini dan undang-undang. Meskipun segala hak dan upaya pembetulan (remedy) tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat kumulatif dan/atau menambah pada hak-hak dan upaya pembetulan (remedy) lain telah ada dan tersedia untuk PERUSAHAAN. |
|  |  |  |
| 1. **PASSAGE OF TITLE**
 |  | 1. **PENGALIHAN HAK**
 |
| Title to and interest in all materials and equipment acquired by COMPANY from CONTRACTOR for performance of the Work shall pass to COMPANY upon delivery of the same at the Work Site or upon payment by COMPANY of the materials and equipment, whichever occurs first. |  | Dalam hal PERUSAHAAN membeli bahan dan perlengkapan dari KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, hak atas dan pemilikan semua bahan dan perlengkapan tersebut akan beralih kepada PERUSAHAAN pada saat penyerahan di Tempat Kerja atau pada saat pembayaran oleh PERUSAHAAN, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. |
| All equipment, materials and supplies furnished by CONTRACTOR in connection with the performance of the Work which do not become a part of the construction work and are not consumed in the performance of the Work shall remain the property of CONTRACTOR on completion of the Work, and CONTRACTOR shall be responsible for their proper and lawful removal or demobilization of the same and shall bear all expenses in connection therewith, including handling, transportation and duties. |  | Semua peralatan, dan bahan-bahan yang disediakan oleh KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini yang tidak menjadi bagian dari bangunan dan tidak terpakai habis dalam pelaksanaan Pekerjaan ini akan tetap menjadi milik KONTRAKTOR pada waktu penyelesaian Pekerjaan dan KONTRAKTOR bertanggung jawab atas pengambilannya kembali secara layak dan sah dan akan memikul semua biaya yang bertalian dengan itu termasuk biaya pengurusan, pengangkutan dan bea masuk.  |
|  |  |  |
| 1. **BUSINESS ETHICS**
 |  | 1. **ETIKA BISNIS**
 |
| 1. **CONFLICT OF INTEREST**
 |  | 1. **BENTURAN KEPENTINGAN**
 |
| CONTRACTOR shall not pay any fee, commission, rebate or anything of value to or for the benefit of any employee of COMPANY, nor shall CONTRACTOR do business with any company knowing the results might directly benefit an employee of COMPANY. |  | KONTRAKTOR tidak akan membayar honorarium, komisi, rabat atau apa pun yang bernilai kepada atau untuk manfaat karyawan PERUSAHAAN yang mana pun, demikian pula KONTRAKTOR tidak akan melakukan kegiatan usaha dengan perusahaan mana pun bila mengetahui bahwa hasilnya secara langsung akan menguntungkan seorang karyawan PERUSAHAAN. |
| CONTRACTOR shall use its best efforts not to permit any of its employees to engage in any activities contrary or detrimental to the best interests of COMPANY. Breach of this Article 23 by CONTRACTOR shall constitute sufficient grounds for COMPANY to terminate this Contract forthwith. |  | KONTRAKTOR akan berupaya sedapat mungkin untuk tidak mengijinkan karyawannya yang mana pun untuk terlibat di dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan PERUSAHAAN. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ini oleh KONTRAKTOR akan merupakan dasar yang cukup bagi pihak PERUSAHAAN untuk segera memutuskan Kontrak ini. |
| 1. **ANTI BRIBERY AND CORRUPTION**
 |  | 1. **ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI**
 |
| CONTRACTOR recognizes and acknowledges that the COMPANY and the respective member of Co-venture maybe subject to the applicable anti corruption and bribery regulation which shall include, but not limited to, Indonesian Eradication of the Criminal Act of Corruption Law No. 31 Year 1999, the United States Foreign Corrupt Act, UK Bribery Act 2010, as amended from time to time (together and separately hereinafter called as Anti Corruption And Bribery Regulation) and any other similar legislation in force at the date in carrying out the intent of this Contract. |  | KONTRAKTOR mengetahui dan mengakui bahwa PERUSAHAAN dan masing-masing anggota Co-venture mungkin tunduk kepada ketentuan peraturan mengenai anti korupsi dan penyuapan terkait yang termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, the United States Foreign Corrupt Act, UK Bribery Act 2010, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (sendiri-sendiri dan secara bersama-sama kemudian disebut sebagai Peraturan Anti Korupsi dan Penyuapan) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat Kontrak ini dilaksanakan. |
| In the performance of the Contract, each Party shall strictly comply with and shall not take any action or permit any of its Affiliates or agents to take any action that would violate the Anti Corruption And Bribery Regulation. |  | Dalam pelaksanaan Kontrak, tiap Pihak wajib mematuhi untuk memenuhi ketentuan dalam dan tidak diperbolehkan untuk melakukan atau mengijinkan setiap Afiliasi-nya atau setiap Agennya untuk untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar ketentuan dalam Peraturan Anti Korupsi dan Penyuapan. |
|  |  |  |
| 1. **INDEPENDENT CONTRACTOR**
 |  | 1. **KONTRAKTOR INDEPENDEN**
 |
| In the performance of the Work, CONTRACTOR shall be an independent contractor with the authority to control and direct the performance of the Work but under the overall control of COMPANY. COMPANY shall have the right to give instruction and conduct inspection and supervision as laid down in this Contract. The presence of, and the inspection and supervision by COMPANY’s Representatives at the Work Site shall not release CONTRACTOR from its obligations and responsibilities as set forth in this Contract. |  | Dalam melaksanakan Pekerjaan, KONTRAKTOR akan bertindak sebagai kontraktor mandiri yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan melaksanakan Pekerjaan, akan tetapi tetap di bawah kendali umum PERUSAHAAN. PERUSAHAAN berhak untuk memberikan instruksi, memeriksa dan mengawasi seperti yang ditetapkan di dalam Kontrak ini. Keberadaan dari, dan pemeriksaan dan pengawasan oleh para Wakil PERUSAHAAN di Tempat Kerja tidak membebaskan KONTRAKTOR dan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti telah ditetapkan di dalam Kontrak ini. |
| CONTRACTOR agrees that nothing contained herein shall be construed to constitute CONTRACTOR and its Sub-contractor and personnel as Personnel or agents of COMPANY for any purposes whatsoever and CONTRACTOR shall not represent itself and shall instruct its personnel and Sub-contractor not to represent themselves as agents or representatives of COMPANY. |  | KONTRAKTOR setuju bahwa tidak ada satupun pengertian dalam Kontrak ini yang dapat diartikan bahwa KONTRAKTOR dan setiap Sub-kontraktor maupun Pekerja KONTRAKTOR dan Sub-kontraktornya adalah bagian, pekerja atau agen dari PERUSAHAAN untuk maksud apapun. KONTRAKTOR wajib memerintahkan Pekerja KONTRAKTOR dan pekerja Sub-kontraktor untuk tidak mewakili diri mereka sebagai agen atau Wakil PERUSAHAAN. |
|  |  |  |
| 1. **RIGHT TO AUDIT**
 |  | 1. **HAK MENGAUDIT**
 |
| 1. CONTRACTOR shall maintain accurate records of a set of Audit Documents.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib untuk membuat catatan-catatan yang akurat tentang Dokumen-dokumen Audit.
 |
| 1. COMPANY or its Company’s Representative shall have access and the right to inspect and audit, at all reasonable times during the Term of the Contract and for a period of 5 (five) years after the completion of the Work or the termination of the Contract, the Audit Documents for the purpose of auditing and verifying charges for the Work or for any other reasonable purpose.
 |  | 1. PERUSAHAAN atau Wakil PERUSAHAAN memiliki akses dan berhak untuk memeriksa dan mengaudit Dokumen-dokumen Audit, pada setiap waktu yang wajar selama Jangka Waktu Kontrak dan 5 (lima) tahun setelah penyelesaian Pekerjaan atau pengakhiran Kontrak, untuk kepentingan audit dan untuk mem-verifikasi biaya-biaya terhadap Pekerjaan atau tujuan yang lain.
 |
| 1. CONTRACTOR must maintain, and shall cause its CONTRACTOR’s Group to maintain, all the Audit Documents for a period of 5 (five) years after the completion of the Work or the termination of the Contract.
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib menyimpan dan akan mewajibkan Grup KONTRAKTOR untuk menyimpan semua Dokumen-dokumen Audit selama jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penyelesaian Pekerjaan atau pengakhiran Kontrak.
 |
| 1. The Audit Documents should be adequate as to allow COMPANY's auditors to conduct an audit in conformity with generally accepted accounting principles. COMPANY may photocopy or reproduce the Audit Documents subject to the confidentiality obligations as stated by CONTRACTOR. For the avoidance of doubt, the Parties agree and understand that CONTRACTOR’s industrial or commercial secrets shall not be subject to audit.
 |  | 1. Dokumen‑dokumen Audit itu hendaklah memadai guna memungkinkan para auditor PERUSAHAAN melakukan audit sesuai dengan asas‑asas pembukuan yang diterima secara umum. PERUSAHAAN boleh membuat fotokopi atau menggandakan Dokumen‑dokumen Audit itu, dengan tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang ditentukan oleh KONTRAKTOR. Untuk menghindari keraguan, para Pihak setuju dan mengerti bahwa rahasia komersial dan dagang dari KONTRAKTOR bukan merupakan subyek audit.
 |
| 1. COMPANY shall also have the right to obtain assistance from any of CONTRACTOR's Personnel to the extent necessary to efficiently conduct such audits, and CONTRACTOR shall make such personnel available at their assigned locations. Such audits shall be made during CONTRACTOR's normal Working hours.
 |  | 1. PERUSAHAAN juga berhak untuk mendapatkan bantuan dari para Pekerja KONTRAKTOR sejauh diperlukan untuk dapat secara efisien melaksanakan audit demikian, dan KONTRAKTOR akan menyediakan para personil demikian di lokasi‑lokasi mereka yang telah ditetapkan. Audit demikian akan dilakukan dalam jam kerja normal.
 |
| 1. COMPANY shall notify CONTRACTOR on any matters arising in an audit which necessitate the making of an adjustment; and such adjustment, by reimbursement to COMPANY or otherwise, shall then promptly be made.
 |  | 1. PERUSAHAAN akan memberitahukan kepada KONTRAKTOR tentang setiap hal yang timbul dalam suatu audit yang mengharuskan penyesuaian, dan penyesuaian demikian, melalui pembayaran kembali kepada PERUSAHAAN atau sebaliknya, harus segera dilakukan.
 |
|  |  |  |
| 1. **FORCE MAJEURE**
 |  | 1. **KEADAAN KAHAR**
 |
| * + 1. For the purposes of this Contract only the following occurrences shall be force majeure:
 |  | * + 1. Untuk maksud-maksud dari Kontrak ini hanya kejadian-kejadian berikut ini yang merupakan Keadaan Kahar:
 |
| * 1. Riot, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), acts of terrorism, civil war, rebellion, revolution, insurrection of military or usurped power;
 |  | 1. Kerusuhan, perang, invasi, tindakan oleh musuh asing, permusuhan (apakah perang ada dinyatakan atau tidak), tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan militer atau perebutan kekuasaan;
 |
| * 1. Ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel or radio-active, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 |  | 1. Radiasi atau kontaminasi ionisasi oleh radioaktivitas dari setiap bahan bakar nuklir atau dari setiap sampah nuklir yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar nuklir atau sifat-sifat radioaktif, toksik, mudah meledak atau berbahaya lainnya dari setiap rakitan nuklir peledak atau komponen nuklir dari itu;
 |
| * 1. Pressure waves caused by aircraft or other aerial devices traveling at sonic or supersonic speeds;
 |  | 1. Gelombang-gelombang tekanan yang ditimbulkan oleh pesawat terbang atau benda terbang lain yang bergerak pada kecepatan-kecepatan suara atau supersonik;
 |
| * 1. Earthquake, flood, fire, explosion and/or other natural physical disaster and act of God, but excluding weather conditions as such, regardless of severity;
 |  | 1. Gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan dan/atau bencana fisik alami lain dan bencana alam, tetapi tidak termasuk keadaan-keadaan cuaca seperti itu, tanpa memperhatikan kedahsyatannya;
 |
| * 1. Strikes at a national or regional level or industrial disputes at a national or regional level, or strikes or industrial disputes by labour not employed by the affected party its sub-contractors or its suppliers and which affect a substantial or essential portion of the Work or blocking road or rig location by villager(s);
 |  | 1. Pemogokan kerja pada tingkat nasional atau regional atau perselisihan industrial pada tingkat nasional atau regional, atau pemogokan-pemogokan atau perselisihan-perselisihan industrial oleh tenaga kerja yang tidak dipekerjakan oleh pihak yang terkena, para sub-kontraktornya atau para pemasoknya dan yang mempengaruhi porsi yang substansial atau esensial dari Pekerjaan atau penutupan jalan atau lokasi Instalasi Pemboran oleh penduduk;
 |
| * 1. Maritime or aviation disasters;
 |  | 1. Bencana pelayaran atau penerbangan;
 |
| * 1. Changes to any general or local Statute, Ordinance, Decree, or other Law or any regulation or bye-law of any local or other duly constituted authority or the introduction of any such Statute, Ordinance, Decree, Law, regulation or by-law.
 |  | 1. Perubahan-perubahan terhadap setiap Undang-undang, Ordonansi, Keputusan umum atau lokal, atau Undang-undang lain atau setiap peraturan atau anggaran rumahtangga dari setiap otoritas lokal atau otoritas berwenang lain atau diberlakukannya setiap Anggaran Dasar tersebut, Ordonansi, Keputusan, Undang-undang, peraturan atau anggaran rumahtangga tersebut.
 |
| * + 1. In the event of a force majeure, the party that is or may be delayed in performing the Contract shall notify the other party without delay, giving the full particulars thereof and shall use all reasonable endeavours to remedy the situation without delay.
 |  | * + 1. Apabila terjadi suatu Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami atau yang mungkin mengalami penundaan di dalam melaksanakan Kontrak, wajib memberitahu Pihak yang lainnya dengan segera dengan memberitahukan hal itu secara lengkap dan wajib berupaya dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki keadaan dengan secepatnya.
 |
| * + 1. Following notification of a force majeure occurrence, COMPANY and CONTRACTOR shall meet without delay with a view to agreeing a mutually acceptable course of action to minimize any effects of such occurrence.
 |  | * + 1. Menyusul pemberitahuan tentang suatu kejadian Keadaan Kahar, PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR mengadakan pertemuan dengan segera dengan tujuan menyepakati suatu langkah tindakan yang dapat diterima oleh Para Pihak guna meminimalkan setiap akibat dari kejadian tersebut.
 |
| * + 1. Neither the COMPANY nor the CONTRACTOR shall be responsible for any failure to fulfill any term or condition of the Contract if and to the extent that such fulfillment has been delayed or temporarily prevented by a force majeure occurrence, as hereunder defined, which has been notified in accordance with this Clause and which is beyond the control and without the fault or negligence of the party affected and which, by the exercise of reasonable diligence, the said party is unable to provide against.
 |  | * + 1. Baik PERUSAHAAN ataupun KONTRAKTOR tidak bertanggung-jawab atas setiap kegagalan dalam memenuhi setiap syarat atau ketentuan Kontrak bila dan sejauh pemenuhan dimaksud telah tertunda atau secara sementara terhalangi oleh suatu peristiwa Keadaan Kahar, sebagaimana didefinisikan di dalam dokumen ini, yang telah diberitahukan sesuai dengan Pasal ini dan yang berada di luar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena dampaknya dan yang, dengan pengerahan upaya ketekunan yang wajar, tidak dapat diatasi oleh pihak tersebut.
 |
| 1. **EVENT OF DEFAULT**
 |  | 1. **WANPRESTASI**
 |
| * + - 1. If CONTRACTOR fails to carry out the Work in accordance with this Contract, or to meet any of its obligations under this Contract, COMPANY shall notify CONTRACTOR in writing giving reasonable details of such failure or default.
 |  | 1. Jika KONTRAKTOR gagal melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini, atau jika KONTRAKTOR gagal memenuhi kewajiban manapun dari kewajiban KONTRAKTOR menurut Kontrak ini, PERUSAHAAN akan memberitahu KONTRAKTOR secara tertulis dan akan memberikan rincian dari kegagalan atau kelalaian tersebut.
 |
| 1. If CONTRACTOR neglects, refuses or fails to remedy or remove the cause or causes of such failure or default within five (5) days upon receipt of COMPANY’s notice, COMPANY may :
 |  | 1. Jika KONTRAKTOR melalaikan, menolak atau gagal memperbaiki atau menghilangkan sebab atau sebab-sebab dari kegagalan atau kelalaian itu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan dari PERUSAHAAN, maka PERUSAHAAN dapat :
 |
| 1. remedy or remove the failure or default, or cause the same to be remedied or removed and may deduct the cost thereof from any amounts due and payable by COMPANY to CONTRACTOR. In the event that such cost exceeds the amounts then due and payable to CONTRACTOR, CONTRACTOR shall be liable for and shall pay the difference to COMPANY; and
 |  | 1. memperbaiki atau menghilangkan kegagalan atau kelalaian itu, atau mengusahakan sampai kegagalan atau kelalaian itu diperbaiki atau dihilangkan dan dapat memotong biayanya dari tagihan KONTRAKTOR mana saja yang jatuh tempo dan yang menjadi hutang PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR. Dalam hal biaya-biaya itu melampaui jumlah tagihan yang jatuh tempo dan terhutang, maka KONTRAKTOR bertanggung jawab atasnya dan akan membayar kekurangannya kepada PERUSAHAAN; dan
 |
| 1. in addition COMPANY shall have the right to terminate this Contract in its entirety, in which event COMPANY shall have no liability or obligation towards CONTRACTOR other than the obligation to pay CONTRACTOR monies due and owing under this Contract up to the date of such termination, subject to COMPANY’s right to deduct as set out in Article 11.
 |  | 1. Disamping itu PERUSAHAAN mempunyai hak untuk memutuskan Kontrak ini secara keseluruhannya, dalam hal mana PERUSAHAAN tidak akan mempunyai tanggung jawab atau kewajiban terhadap KONTRAKTOR selain dari tagihan-tagihan yang jatuh tempo dan terhutang menurut Kontrak ini sampai dengan tanggal pemutusan Kontrak ini, dengan ketentuan bahwa PERUSAHAAN mempunyai hak untuk memotong tagihan KONTRAKTOR seperti apa yang diuraikan di dalam Pasal 11.
 |
| 1. In addition to any remedy and right to terminate this Contract in its entirety provided under this Contract, COMPANY shall also be entitled to exercise its rights in respect of penalties, price difference under the Performance Bonds and under the Contract of Guarantee (if any) provided under this Contract.
 |  | 1. Sebagai tambahan atas hak untuk mendapat perbaikan dan hak untuk memutuskan seluruh Kontrak seperti yang diatur dalam Kontrak ini, PERUSAHAAN juga berhak untuk melaksanakan hak-haknya atas penalty, perbedaan harga antara Jaminan Pelaksanaan dan Kontrak Jaminan (bila ada) yang diatur dalam Kontrak ini.
 |
|  |  |  |
| 1. **SUSPENSION OF THE WORK**
 |  | 1. **PENANGGUHAN PEKERJAAN**
 |
| * + - 1. **Suspension Due to COMPANY’s Operational Requirements**
 |  | 1. **Suspension Due to COMPANY’s Operational Requirements**
 |
| COMPANY may, for any reason dictated by COMPANY’s operational requirements, temporarily suspend or cease CONTRACTOR's performance under this CONTRACT at any time by so notifying CONTRACTOR. In such event, CONTRACTOR shall stop all Work as of the time stated in such notice. |  | PERUSAHAAN dapat dengan alasan apapun karena kebutuhan operasional PERUSAHAAN yang memaksa, menghentikan/menangguhkan Pekerjaan KONTRAKTOR, menurut Kontrak ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tentang hal tersebut kepada KONTRAKTOR. Dalam hal demikian KONTRAKTOR akan menghentikan semua Pekerjaan sejak saat pemberitahuan tersebut diterima, atau sebagaimana dengan cara lain dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut. |
| COMPANY shall pay the CONTRACTOR for all Work that has been actually completed up to the date of suspension, however the COMPANY shall not be liable for any of CONTRACTOR’s losses or profit loss for the suspension of Work and/or part of the Work. |  | PERUSAHAAN harus membayar KONTRAKTOR untuk Pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai dengan tanggal penundaan tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas sesuatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan KONTRAKTOR karena penundaan Pekerjaan dan/atau suatu bagian Pekerjaan. |
| CONTRACTOR shall immediately resume performance of the Work upon receipt of notice from COMPANY. |  | KONTRAKTOR harus melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis dari PERUSAHAAN. |
| * + - 1. **Force Majeure Suspension**
 |  | 1. **Penangguhan Keadaan Kahar**
 |
| Following receipt of notification of Force Majeure as mentioned in Article 26.2, Parties may agree to suspend the Work for a maximum 30 (thirty) days continously. In the event the suspension elapsed over such period of time, then both Parties have the right to continue or terminate the Contract. |  | Setelah diterimanya pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26.2, Para Pihak dapat bersepakat untuk menangguhkan Pekerjaan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Bilamana penangguhan terus berlangsung sesudah lewatnya jangka waktu dimaksud, maka Para Pihak berhak memutuskan untuk melanjutkan atau mengakhiri Kontrak ini. |
|  |  |  |
| 1. **EARLY TERMINATION OF CONTRACT**
 |  | 1. **PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL**
 |
|  Upon notice to CONTRACTOR, COMPANY may terminate this Contract at the times and under the circumstances stipulated below: |  | Setelah menyampaikan pemberitahuan kepada KONTRAKTOR, PERUSAHAAN dapat memutuskan Kontrak ini sebelum waktunya dan dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal ini: |
| 1. **Unsatisfactory Performance**
 |  | 1. **Kinerja Yang Tidak Memuaskan**
 |
| Should CONTRACTOR fails to observe or perform the Work in accordance with terms of this Contract that shall be observed or performed by CONTRACTOR and/or refuses or neglects to carry out any order, instruction, direction or determination which COMPANY or its representative , COMPANY shall have the right to terminate this Contract upon 7 (seven) days prior written notice. |  | Bilamana KONTRAKTOR gagal untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dalam Kontrak dan/atau menolak atau lalai melaksanakan sesuatu perintah, instruksi, petunjuk atau ketetapan yang dibuat atau diberikan PERUSAHAAN atau Wakil PERUSAHAAN yang berwenang berdasarkan Kontrak ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk mengakhiri Kontrak ini dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangannya 7 (seven) hari kalender sebelumnya. |
| 1. **Bankruptcy**
 |  | 1. **Pailit**
 |
| In the event CONTRACTOR goes into bankruptcy, makes an assignment for the benefit of creditors, makes an arrangement, composition or compromise with its creditors under any applicable laws or has a receiver appointed in respect of the whole or any part of its assets, then COMPANY shall be entitled, without prejudice to any other of its rights or remedies under this Contract, to terminate this Contract effective immediately upon prior written notice to CONTRACTOR. |  | Dalam hal KONTRAKTOR dinyatakan pailit, membuat penyelesaian dengan para kreditor, membuat pengaturan, perjanjian atau kesepakatan dengan para kreditor menurut undang-undang yang berlaku, atau meminta ditunjuknya likuidator untuk semua atau sebagian dari asetnya, PERUSAHAAN berhak, tanpa mengurangi hak dan perbaikan lainnya berdasarkan Kontrak ini, dapat memutuskan Kontrak yang berlaku efektif segera setelah pemberitahuan secara tertulis kepada KONTRAKTOR. |
| 1. **Unreliability of CONTRACTOR’s Equipment and/or Personnel**
 |  | 1. **Ketidakhandalan Peralatan dan/atau Pekerja KONTRAKTOR**
 |
| In the event that CONTRACTOR fails to comply with any and/or all of the provisions as stated in Article 5, Article 6 and Article 7 of this Contract, COMPANY may immediately terminate this Contract upon 7 (seven) calendar day prior written notice to CONTRACTOR. |  | Dalam hal KONTRAKTOR gagal memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Kontrak ini, maka PERUSAHAAN dapat segera memutuskan Kontrak ini setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangannya 7 (seven) hari kalender sebelumnya. |
| 1. **Failure To Comply With Company's Safety, Health And Environmental Policy**
 |  | 1. **Kegagalan Mematuhi Kebijakan Perusahaan Tentang Keselamatan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup**
 |
| In the event CONTRACTOR materially fails to comply with COMPANY's Safety, Health and Environmental Policy as required by Article 17 of this Contract, COMPANY may immediately terminate this Contract upon upon 7(seven) calendar day prior written notice to CONTRACTOR. |  | Bila KONTRAKTOR secara material gagal mematuhi Kebijakan PERUSAHAAN tentang Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dalam Pasal 17 dari Kontrak ini, PERUSAHAAN, berhak memutuskan Kontrak ini setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KONTRAKTOR sekurang-kurangannya 7 (seven) hari kalender sebelumnya. |
| 1. **Force Majeure**
 |  | 1. **Keadaan Kahar**
 |
| Pursuant to the Article 26 of this Contract, COMPANY shall have the right to immediately terminate this Contract by providing written notice to CONTRACTOR in the event that an event of Force Majeure which prevents the CONTRACTOR’s Equipment from operating or prevents the other Party from performing the Work and lasts or is anticipated to last for more than 30 (thirty) days. |  | Mengacu kepada Pasal 26 Kontrak ini, PERUSAHAAN berhak untuk segera mengakhiri Kontrak dengan memberitahukan secara tertulis kepada KONTRAKTOR dalam hal bahwa suatu kejadian Keadaan Kahar telah menghalangi Peralatan KONTRAKTOR untuk beroperasi atau mengahalangi satu pihak untuk melaksanakan Pekerjaan dan kejadian mana berlangsung atau diantisipasi akan berlangsung selama lebih dari 30 (thirty) hari kalender. |
| COMPANY, at its own discretion, shall be entitled to terminate this Contract if so dictated by COMPANY’s operational requirements, by giving a 30 (thirty) days prior written notice. |  | PERUSAHAAN berhak, atas pertimbangannya sendiri, memutuskan Kontrak ini bilamana kebutuhan operasional PERUSAHAAN memaksa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya secara tertulis. |
| If this Contract is terminated, CONTRACTOR shall be entitled to compensation for all Work actually performed in accordance with the requirements of this Contract prior to the effective date of termination together with such other payments and fees as may be set out in this Contract. Both Parties hereby agree to waive the stipulations of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) regarding termination of contracts. |  | Jika Kontrak ini diputuskan, KONTRAKTOR berhak atas imbalan untuk semua Pekerjaan yang secara nyata sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari Kontrak sampai dengan tanggal efektif pengakhiran dan pembayaran-pembayaran dan biaya-biaya lain yang mungkin ditetapkan dalam Kontrak ini. Kedua Pihak dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pemutusan perjanjian.  |
|  |  |  |
| 1. **LAWS, REGULATIONS AND PERMITS**
 |  | 1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IJIN**
 |
| 1. **Applicable Laws And Regulations**
 |  | 1. **Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**
 |
| In performance of this Contract, CONTRACTOR shall comply with all applicable laws and regulations of the Government of Indonesia. Subject to Article 14 above, CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from any losses sustained thereby as a result of CONTRACTOR's failure to so comply. |  | Dalam pelaksanaan kontrak ini, KONTRAKTOR akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang berlaku. Tunduk kepada Pasal 14 di atas, KONTRAKTOR akan menggantirugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari setiap kerugian yang diderita akibat kegagalan KONTRAKTOR mematuhi ketentuan tersebut. |
| 1. **Authorizations And Permits**
 |  | 1. **Wewenang Dan Ijin**
 |
| CONTRACTOR represents that it is duly authorized to perform the Work. CONTRACTOR shall procure, from the proper authority, all necessary permits, licenses and approvals which may be required to perform the Work. |  | KONTRAKTOR menyatakan bahwa ia memiliki wewenang yang sepatutnya untuk melakukan Pekerjaan. KONTRAKTOR akan mendapatkan dari pihak yang berwenang, semua ijin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan, yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan. |
|  |  |  |
| 1. **GOVERNING LAW**
 |  | 1. **HUKUM YANG MENGATUR**
 |
| This Contract shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. |  | Kontrak ini akan diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.  |
|  |  |  |
| 1. **ARBITRATION**
 |  | 1. **ARBITRASE**
 |
| 1. All disputes between The Parties hereto concerning this Contract or any part thereof shall be settled under the rules of the Indonesian National Arbitration Committee (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "BANI") by arbitrators appointed in accordance with such rules.
 |  | 1. Semua perselisihan antara Para Pihak dalam Kontrak ini atau bagian‑bagian dari padanya akan diselesaikan menurut peraturan‑peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan‑peraturan tersebut.
 |
| 1. The decision of such arbitrators shall be final and binding upon The Parties.
 |  | 1. Keputusan para arbiter tersebut merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi Para Pihak.
 |
| 1. Unless otherwise mutually agreed by The Parties the arbitration shall take place at Jakarta, Indonesia.
 |  | 1. Kecuali disepakati oleh Para Pihak, arbitrase akan diadakan dan bertempat di Jakarta, Indonesia.
 |
| 1. The fact that an arbitration is pending, shall not release CONTRACTOR from its obligation to perform the Work expeditiously and in accordance with this Contract.
 |  | 1. Selama dalam proses arbitrase, KONTRAKTOR tidak dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan baik dan cepat dan sesuai dengan Kontrak ini.
 |
| 1. CONTRACTOR and COMPANY each hereby agree to waive their rights to bring an action to enforce this Contract in the courts of Indonesia. COMPANY and CONTRACTOR shall nonetheless have the right to bring an action to enforce an award of the arbitrators in the courts of Indonesia.
 |  | 1. KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN masing‑masing setuju untuk melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum guna melaksanakan Kontrak ini pada pengadilan di Indonesia. Namun demikian, PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR berhak mengajukan upaya hukum untuk melaksanakan suatu keputusan dari arbiter tersebut pada pengadilan di Indonesia.
 |
|  |  |  |
| 1. **COMPLIANCE TO THE LAWS**
 |  | 1. **MENTAATI HUKUM**
 |
| 1. CONTRACTOR shall perform the Work/Services in compliance with the provisions of all applicable laws, rules and regulations, including but not limited to the Guideline of Working Procedure No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 regarding Management of Supply Chain for CONTRACTOR of Joint Venture Contract and any amendments thereto (“PTK 007”) from time to time and Labor Law and its implementation regulations, in connection with Personnel of CONTRACTOR or its Sub-contractor.
 |  | 1. KONTRAKTOR akan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai KONTRAKTOR Kontrak Kerja Sama dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu (“PTK 007”) dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaanya dalam hubungannya dengan pekerja-pekerja KONTRAKTOR atau Sub-kontraktor.
 |
| 1. CONTRACTOR shall obtain and maintain, at its expense, all permits, licenses, certificates and other approvals necessary for their services, materials, workmen, tools and equipment for the performance of the Work.
 |  | 1. KONTRAKTOR atas biaya sendiri harus mengadakan dan memelihara adanya semua surat ijin, lisensi, sertifikat dan surat-surat lainnya yang masih berlaku yang dipersyaratkan terhadap jasa, material, pekerja, perkakas dan peralatan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
 |
| 1. CONTRACTOR shall defend, indemnify and hold harmless COMPANY from and against any liability or penalty by reason of any alleged or actual violation of any law by the CONTRACTOR or its Sub-contractor and also from all claims, suits or proceedings that may be brought against COMPANY arising out of or by reason of actual or alleged violations whether brought by Personnel of the CONTRACTOR or its Sub-contractor, by third parties or by government authority
 |  | 1. KONTRAKTOR wajib membela, memberikan ganti rugi, dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap semua kewajiban atau denda apapun yang mungkin timbul segala bentuk tuduhan atau pelanggaran nyata terhadap setiap hukum oleh KONTRAKTOR atau Subkontraktornya, dan juga dari semua klaim, gugatan, atau perkara hukum yang mungkin diajukan terhadap PERUSAHAAN sebagai akibat dari atau yang timbul karena suatu tuduhan atau pelanggaran nyata, baik yang diajukan oleh Pekerja KONTRAKTOR atau Subkontraktornya, oleh pihak-pihak ketiga atau oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
 |
|  |  |  |
| 1. **LANGUAGE**
 |  | 1. **BAHASA**
 |
| This Contract is made in dual language, Bahasa Indonesia and English, and in case of conflicting interpretation of the two texts, the text in Bahasa Indonesia shall prevail. |  | Kontrak ini dibuat dalam dua teks bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran pasal-pasal dalam Kontrak, yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. |
| It is intended that each Exhibit shall be an integral part of this Contract and shall be made in both Bahasa Indonesia and English. However, in the event that the Exhibit is only available in either Bahasa Indonesia or English, the Exhibit shall remain valid and prevail under such available language. |  | Tiap Lampiran dari Kontrak ini dimaksudkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini dan akan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Akan tetapi, dalam hal Lampiran tersebut tersedia hanya dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Lampiran tersebut akan tetap sah dan berlaku dengan teks bahasa yang tersedia. |
|  |  |  |
| 1. **MISCELLANEOUS PROVISIONS**
 |  | 1. **KETENTUAN LAIN-LAIN**
 |
| 1. **Severability**
 |  | 1. **Keberlakuan Secara Terpisah**
 |
| If any one or more of the provisions contained in this Contract shall for reason be held to be invalid, illegal or unenforeceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions hereof and this Contract shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provisions had not been contained herein. |  | Bila salah satu atau lebih di antara ketentuan‑ketentuan yang dimuat di dalam Kontrak ini, karena alasan apapun, dianggap tidak sah, menyalahi hukum, atau tidak dapat diberlakukan dalam kaitannya dengan apapun, maka ketidakabsahan, penyalahan hukum, atau kenirlakukan dimaksud tidak akan memengaruhi ketentuan‑ketentuan lainnya di dalam Kontrak ini, dan Kontrak ini akan ditafsirkan layaknya ketentuan- ketentuan yang tidak sah, menyalahi hukum, atau tak dapat diberlakukan dimaksud tidak dimuat di dalamnya.  |
| In the event any act required under this Contract is penalized or prohibited under the laws of the Republic of Indonesia or any country having jurisdiction over the Work, the Party obligated hereunder to perform such act shall be excused from such performance and this Contract is construed as if such obligation had not been set forth herein. |  | Bilamana suatu tindakan yang dipersyaratkan menurut Kontrak ini tidak dibenarkan atau dilarang menurut hukum Republik Indonesia atau negara lain manapun yang memiliki yurisdiksi atas Pekerjaan, Pihak yang berkewajiban berdasarkan Kontrak ini untuk melaksanakan tindakan dimaksud akan dilepaskan dari kewajibaan pelaksanaan tindakan itu dan Kontrak ini ditafsirkan layaknya tidak memuat kewajiban dimaksud.  |
| 1. **Waiver**
 |  | 1. **Pelepasan**
 |
| No failure or failures on the part of either Party to enforce, from time to time, all or any portion of the terms or conditions of this Contract shall be interpreted as a waiver of such terms or conditions. |  | Kegagalan dari salah satu pihak untuk memberlakukan semua atau bagian mana pun dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Kontrak ini, dari waktu ke waktu, tidak akan diartikan sebagai pelepasan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat itu.  |
| 1. **Title Headings**
 |  | 1. **Judul**
 |
| Title headings contained in this Contract are for identification and reference only and shall not be used in interpreting any part of this Contract. |  |  Judul‑judul yang terkandung dalam Kontrak ini hanya untuk petunjuk dan acuan, dan tidak dapat dipakai dalam menafsirkan bagian mana pun dari Kontrak ini. |
| 1. **Entire Contract**
 |  | 1. **Keseluruhan Kontrak**
 |
| This Contract, together with the Exhibits, constitutes the entire agreement of the Parties regarding its subject matter. No other writings, discussions or conversations shall be considered a part of this Contract and it may only be amended or modified by written instrument properly executed by the Parties’ duly authorized representatives. |  | Kontrak ini bersama dengan semua Lampirannya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak tentang pokok yang diperjanjikan. Tidak ada tulisan, pembahasan atau percakapan lain yang dapat dipandang sebagai bagian dari Kontrak ini, dan Kontrak ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi dengan instrumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang diberi wewenang oleh para Pihak. |
| 1. **Continuity Of Obligations**
 |  | 1. **Kesinambungan Kewajiban**
 |
| The expiration or termination of this Contract for any reason shall not extinguish or reduce (a) either Party's rights that accrued before the expiration or termination, nor (b) the obligations set forth in Article 7 (Warranty), Article 8 (Compensations), Article 9 (Invoices and Payments), Article 11 (Liens an Sub-contractor Claims), Article 12 (Taxes), Article 13 (Importation of Operational Goods and Equipment), Article 14 (Liabilities, Indemnifications and Insurance), Article 15 (Patents and Proprietary), Article 16 (Confidentiality), Article 31 (Governing Law), and Article 32 (Arbitration). |  |  Berakhirnya atau diputuskannya Kontrak ini dengan alasan apa pun tidak akan membatalkan atau mengurangi (a) hak‑hak kedua belah pihak yang timbul sebelum pengakhiran maupun (b) kewajiban‑kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 7 mengenai (Jaminan), Pasal 8 (Imbalan), Pasal 9 (Tagihan dan Pembayaran), Pasal 11 (Hak Retensi), Pasal 12 (Pajak), Pasal 13 (Pelaksanaan Importasi Barang dan Pengurusan Perizinan), Pasal 14 (Kewajiban, Gantirugi dan Asuransi), Pasal 15 (Hak Paten), Pasal 16 (Kerahasiaan), Pasal 31 (Hukum yang Mengatur), Pasal 32 (Arbitrasi). |
|  |  |  |
| 1. **REPRESENTATIVES**
 |  | 1. **PERWAKILAN**
 |
| 1. COMPANY’s Representative for the purpose of this Contract shall be specified in Exhibit A (hereinafter referred to as the “COMPANY’s Representative”). |  | 1. Wakil PERUSAHAAN untuk Kontrak ini adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran A (selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “Wakil PERUSAHAAN”). |
| 2. COMPANY’s requirements under this Contract shall be communicated to CONTRACTOR by COMPANY’s Representative. Communication of such requirements to the CONTRACTOR’s representative shall be deemed as communication thereof to CONTRACTOR. |  | 2. Kepentingan-kepentingan PERUSAHAAN dalam Kontrak ini akan disampaikan kepada KONTRAKTOR oleh Wakil PERUSAHAAN. Penyampaian kepada Wakil KONTRAKTOR dianggap juga sebagai penyampaian kepada KONTRAKTOR. |
| 3. COMPANY’s Representative shall have the right to make final decisions on all questions invlolving the interpretation of the specifications, drawings and documents furnished by COMPANY to CONTRACTOR. |  | 3. Wakil PERUSAHAAN mempunyai hak untuk membuat keputusan akhir tentang semua persoalan yang melibatkan pengejawantahan/penafsiran dari spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang disediakan PERUSAHAAN bagi KONTRAKTOR. |
| 4. COMPANY’s Representative shall have the right to reject or condemn any portion of the Work which does to conform with this Contract, to decide all questions pertaining to the completion of the Work, and to perform duties assigned to him under this Contract. |  | 4. Wakil PERUSAHAAN mempunyai hak untuk menolak setiap bagian dari Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak ini, mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang timbul berkenaan dengan penyelesaian Pekerjaan ini dan melaksanakan berbagai kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak ini. |
|  COMPANY’s Representative shall also have the right to issue including but not limited; warning letter, sanction and WAN to CONTRACTOR in relation to its Works’s performance. |  |  Wakil PERUSAHAAN juga berhak untuk menerbitkan termasuk namun tidak terbatas; surat peringatan, sanksi, dan WAN kepada KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan. |
| 5. All contractual communications with CONTRACTOR for the purpose of this Contract shall be through the CONTRACTOR’s duly authorized representative (“CONTRACTOR’s Representative”) as specified in Exhibit B. |  | 5. Semua hubungan mengenai pelaksanaan Kontrak ini KONTRAKTOR menunjuk Wakil KONTRAKTOR (“Wakil KONTRAKTOR”) sebagaimana dimaksud pada Lampiran B. |
| 6. Either party may from time to time replace their representatives provided that the replacement of the CONTRACTOR’s representative shall require prior approval of COMPANY. |  | 6. Para Pihak dari waktu ke waktu dapat membatalkan pengangkatan wakilnya dan mengangkat yang lain sebagai penggantinya dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan pembatalan pengangkatan Wakil KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN terlebih dahulu. |
|  |  |  |
| All of the Exhibits to this Contract constitute an integral and inseparable part of this Contract. In the event of any differences between the provisions of the body of the contract and the provisions of the exhibits to the contract, the provisions of the body of the contract shall prevail. |  | Seluruh Lampiran dalam Kontrak ini adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan dalam kontrak dengan ketentuan dalam Lampiran kontrak, maka ketentuan dalam kontrak (body of the contract) yang berlaku. |
| IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Contract to be executed by their authorized representatives shown below. |  | DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menyebabkan dilaksanakannya Kontrak ini oleh para wakil resmi mereka yang dinyatakan di bawah ini. |
| **(KONTRAKTOR/CONTRACTOR)****PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Signature/Tandatangan)…(Name/Nama)…(Position Title/Jabatan) |  | **(PERUSAHAAN/COMPANY)****PT MEDCO E&P ------**(Signature/Tandatangan)…(Name/Nama)…(Position Title/Jabatan) |
|  |  |  |
| Distribution :Jakarta Contract Dept. (1st original)CONTRACTOR (2nd original)User DepartmentJakarta/Area Accounts Payable Section |  |  |